

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH ATAS PERUBAHAN
STATUS UPAH MENJADI UTANG**


**(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO
72/PUU/-XIII/2015)**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Muhtar Nurussalam

13220195



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH ATAS PERUBAHAN
STATUS UPAH MENJADI UTANG**

**(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO
72/PUU/-XIII/2015)**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Muhtar Nurussalam



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH ATAS PERUBAHAN STATUS UPAH MENJADI UTANG (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 72/PUU/-XIII/2015)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 07 Juni 2017
Penulis,




Ahmad Muhtar Nurussalam
NIM 13220195

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Muhtar Nurussalam NIM: 13220195 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH ATAS PERUBAHAN STATUS UPAH
MENJADI UTANG**

**(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 72/PUU/
XIII/2015)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 19691024199503 1 003

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP. 197212122006041004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Muhtar Nurussalam
 NIM : 13220195
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
 Judul Skripsi : **Tinjauan Maqashid Syariah Atas Perubahan Status Upah Menjadi Utang (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/ XIII/2015)**

| No | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kamis, 27 Maret 2017 | Proposal |  |
| 2 | Rabu, 5 April 2017 | Proposal ACC |  |
| 3 | Kamis, 20 April 2017 | BAB I, dan II |  |
| 4 | Jumat, 28 April 2017 | Revisi BAB I, II |  |
| 5 | Senin, 08 Mei 2017 | BAB III |  |
| 6 | Mei, 12 Mei 2017 | Revisi BAB III |  |
| 7 | Jumat, 19 Mei 2017 | BAB IV |  |
| 8 | Rabu, 24 Mei 2017 | Revisi BAB IV |  |
| 9 | Senin, 29 Mei 2017 | Abstrak |  |
| 10 | Senin, 5 Juni 2017 | ACC BAB I, II, III, dan IV |  |

Malang, 7 Juni 2017
 Mengetahui
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag
 NIP 196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Muhtar Nurussalam, NIM 13220195, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH ATAS PERUBAHAN STATUS UPAH MENJADI UTANG

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 72/PUU/-XIII/2015)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji :

1. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

NIP. 196807152000031001



Ketua

2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP. 197212122006041004



Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 196104152000031001



Penguji Utama

Malang, 12 Juni 2017



Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP 19681218 199903 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Abah (Fatchurrahman) dan Umi (Siti Khasanah), dengan jeripayah beliau yang rela mengorbankan segala sesuatunya hingga dapat mengantarkan penulis pada keadaan seperti ini. Terimakasih atas kasih dan cinta yang telah tcurahkan, *biidznillah dzalika abadan abada.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Hirobbil Alamin, segala puji bagi Allah Swt. *The Only One Created*, atas limpahan nikmat Iman, Islam yang masih tercurah sampai saat ini dan hingga selamanya, Insya Allah. Sholawat Beserta Salam selalu penulis haturkan untuk baginda Nabi Muhammad Saw. *The Best Creation*, atas perjuangannya menunjukkan kepada Islam hingga sampai nikmat Islam ini kepada penulis. Telah selesai penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Atas Perubahan Status Upah Menjadi Utang (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-Xiii/2015)”** yang cukup menguras daya fikir penulis.

Tema tentang penangguhan upah yang penulis bahas pada tulisan ini merupakan salah satu pengejawantahan dari kecintaan penulis akan ilmu pengetahuan. Dengan segala hormat dan terimakasih yang tak terbatas kepada beliau-beliau yang terus menggembleng penulis dalam lautan keilmuan di masa studi, maka tak dapatlah penulis mencapai ini semua tanpa sumbangsih dari orang-orang hebat. Penulis sampaikan cinta dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang bersedia meluangkan pikiran dan waktu untuk terus mengarahkan penelitian ini hingga selesai.
5. Khoirul Hidayah S.H., M.H selaku dosen wali penulis, yang dengan tulusnya memberikan pantauan dan bimbingan semenjak penulis mulai belajar di kampus ini.
6. Romo KH. Fatchurrahman serta Ny. Hj Siti Khasanah, kedua Insan terbaik yang melahirkan Penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa bangganya penulis memiliki kedua orang tua seperti beliau tercinta.
7. KH. Dr. Muhammad Yahya, Pengasuh Ma'dubatullah Learning Center serta pembina PSIS (Pusat Studi Islam dan Saints) selaku Murobbi Rukh penulis, yang setiap untaian kata-katanya selalu menyejukkan. Setiap majlisnya laksana *owase* di padang pasir bagi penulis.
8. Romo KH. Agus Sunyoto, pengasuh Ponpes Global Malang, tokoh kharismatiik dan pembimbing penulis. Atas kedalaman ilmu beliau penulis mengucapkan beribu terimakasih, semakin membukakan ckrawala pengetahuan penulis terhadap asal-usul dan jati diri bangsa ini. Serta teman-teman kaderisasi Islam Nusantara yang telah memberikan wawasan tak ternilai berharganya.

9. KH. Baidlowi Muslih, pengasuh Ponpes Anwarul Huda sebagai tempat penulis menimba ilmu. Keshalehan beliau begitu terasa menyejukkan hati pada setiap majlis yang dibimbingnya.
10. Teman-teman seperjuangan di Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M), gus dan ning yang saya cintai terimakasih atas segala bimbingan dan arahnya, serta canda tawa kebersamaan kita, para senior yang begitu hebat karya-karyanya, semoga penulis dapat menghasilkan karya yang tak kalah bagus dengan kalian semua.
11. Kawan-Kawanku yang sangat membanggakan dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkhusus pada Komisariat Syariah Ekonomi. Kebersamaan kita dalam aksi, diskusi, dan dialektika yang tak pernah penulis lupakan. Kakanda-kanda senior yang begitu luas pandangan visionernya, terimakasih atas dialektika yang telah membukakan pandangan penulis lebih luas akan kondisi, sosial, politik di negri ini. YAKUSA!
12. Ibu Hj. Mufidah, pembina dan ketua LP2M yang sangat penulis hormati, terimakasih atas segala arahan dan pengalaman-pengalaman yang telah penulis dapatkan selama melakukan pengabdian. Serta rekan-rekan volunteer yang penulis cintai, kebersamaan dan canda tawa tulus yang kalian berikan.
13. Teman-temna seperjuangan pada SIE (Sabilillah Entepreneur Institute), kita pernah berjalan dalam visi dan kebersamaan yang hangat. P. Ismail, P. Mamad, P. Farid. selaku pembina yang terus memberikan dorongan dan motivasi bagi kami untuk terus belajar dalam dunia wirausaha dan pengabdian.

14. Para tokoh dan warga kelurahan Lowokwaru Merjosari yang memberikan pengalaman bermasyarakat penulis selama mengabdikan di Masjid Al-hijrah. Serta rekan-rekan takmir yang susah senang telah kita lewati bersama hingga penulis sampai pada titik ini.
15. Kawan-kawan FKMB (Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi) *seduluran sak lawase lek*. Yang telah memberikan gambaran dan kenang-kenangan sebagai sesama perantau asal kota Ganderung Banyuwangi.
16. Ust. Thoriq, Ust. Burhan, Mas Afif, Mas Anwar, Mas Idrus, para petinggi Lembaga Zakat dan Wakaf El-Zawa.
17. Teman-teman Kader El-Zawa angkatan Ke 3. Pengabdian selama dua semester menjadikan hal yang tidak pernah dapat penulis lupakan, kebersamaan dalam melayani lembaga zakat yang mulia ini. Canda tawa kita dalam melakukan tugas pengabdian adalah kebersamaan yang tak kan terlupakan.
18. Teman-teman seperjuangan HBS 2013 yang penulis banggakan, kita pernah melalui bersama mengagumkannya materi-materi di kelas dengan persaingan intelektual yang sangat menantang bagi penulis, terimakasih atas perlombaan Intelektual selama studi ini.

Malang, 07 Juni 2017

Ahmad Muhtar Nurussalam

NIM 13220195

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|---------------------------|
| ا | = | Tidak dilambangkan | ض | = | Dl |
| ب | = | B | ط | = | Th |
| ت | = | T | ظ | = | Dh |
| ث | = | Ts | ع | = | '(koma menghadap ke atas) |

| | | | | | |
|---|---|----------|----|---|----|
| ج | = | J | غ | = | Gh |
| ح | = | <u>H</u> | ف | = | F |
| خ | = | Kh | ق | = | Q |
| د | = | D | ك | = | K |
| ذ | = | Dz | ل | = | L |
| ر | = | R | م | = | M |
| ز | = | Z | ن | = | N |
| س | = | S | و | = | W |
| ش | = | Sy | هـ | = | H |
| ص | = | Sh | ي | = | Y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

| | | | | | |
|---------------------|---|----------|-----|---------|------|
| Vokal (a) panjang = | â | misalnya | قال | menjadi | qâla |
| Vokal (i) panjang = | î | misalnya | قيل | menjadi | qîla |
| Vokal (u) panjang = | û | misalnya | دون | menjadi | dûna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) | = | و | misalnya | قول | menjadi | qawlun |
| Diftong (ay) | = | ي | misalnya | خير | menjadi | khayrun |

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untu menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dimuka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesiadan terindonesiakan, untuk itu tidak dtulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

Motto

أَفَلَا أَحِبُّ أَنْ أَكُنَّا عَبْدًا شَكْرًا



Daftar Isi

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| BUKTI KONSULTASI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITRASI | x |
| Motto..... | xiv |
| DAFTAR BAGAN | xix |
| ABSTRAK..... | xx |
| Abstract..... | xxi |
| المخلص | xxii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional..... | 8 |
| F. Penelitian Terdahulu | 9 |
| 1. Nastiti Retno Larasati | 10 |
| 2. Fuad Riyadi, STAIN Kudus..... | 11 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Bambang Sulistiono, Joko Susanto, Astuti Rahayu..... | 12 |
| Tabel 1..... | 14 |
| G. Metode Penelitian..... | 17 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 17 |
| 2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 20 |
| 3. Teknik Analisis Data..... | 22 |
| H. Sistematika Pembahasan | 25 |
| BAB II..... | 28 |
| PERUBAHAN STATUS UPAH MENJADI UTANG DAN TINJAUAN MAQASID SYARIAH | 28 |
| A. Pengupahan Presfektif Konvensional | 30 |
| 1. Upah Minimum..... | 31 |
| 2. Penagguhan Upah | 35 |
| 3. Perlindungan upah | 36 |
| 4. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Upah..... | 39 |
| B. Pengupahan Dalam Presfektif Islam | 40 |
| 1. Dasar Hukum Pengupahan..... | 41 |
| 2. Penetapan Upah | 44 |
| 3. Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Upah | 46 |
| 4. Syarat dan Rukun..... | 48 |
| C. Tinjauan Maqasid Syariah..... | 48 |
| 1. Subtansi Maqasid Syariah..... | 50 |
| 2. Ragam Maqasid Syariah | 54 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Ketentuan dalam Ekonmi Syariah Berdasarkan Maqasid Syariah | 56 |
| 4. Tingkatan Dalam Maqasid Syariah..... | 58 |
| Bagan I..... | 63 |
| Skema tentang ragam dan ruang lingkup maqasid syariah..... | 63 |
| 5. Batasan-Batasan Mashlahat | 63 |
| Bagan II..... | 69 |
| Skema Tentang Dhowabith (batasan) mashlahat..... | 69 |
| 6. Aliran Pemikiran Dalam Maqasid Syariah | 69 |
| BAB III | 72 |
| LANDASAN EPISTEMOLOGI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH | |
| KONSTITUSI NO 72/PUU/-XIII/2015 SERTA TINJAUANNYA DALAM | |
| PRESFEKTIF MAQASID SYARIAH..... | 72 |
| A. Landasan Epistemologi Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/- | |
| XIII/2015 | 72 |
| 1. Analisis Sejarah (Historical Approach) | 74 |
| 2. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) | 79 |
| B. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No | |
| 72/PU/-XIII/2015. | 87 |
| 1. Perubahan Status Upah Menjadi Hutang | 88 |
| 2. Subtansi Maqasid Syariah dalam Perubahan Status Upah Menjadi Utang | |
| | 92 |
| 3. Presfektif Maqasid Syariah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No | |
| 72/PU/-XIII/2015..... | 94 |
| C. Maqom <i>Al-Dharuriyah</i> Dan Kebutuhan <i>Hifdzhu Mal</i> | 99 |

| | |
|----------------------|-----|
| BAB IV | 102 |
| KESIMPULAN..... | 102 |
| A. Kesimpulan | 102 |
| B. Saran..... | 104 |
| Daftar Pustaka | 105 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Bagan 1: Skema tentang ragam dan ruang lingkup maqasid syariah | 63 |
| Bagan 2: Skema Tentang Dhowabith (batasan) mashlahat | 68 |



ABSTRAK

Ahmad Muhtar Nurussalam, 13220195, 2017. *Tinjauan Maqashid Syariah Atas Perubahan Status Upah Menjadi Utang (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc.,M.H.

Kata Kunci: Penangguhan Upah, Yurisprudensi, *Maslahah*, *Maqashid Syariah*.

Hukum pengupahan di Indonesia terus mengalami perbaikan. UU No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan menjadi pondasi utama. Lebih spesifik pada pasal 90 (ayat) 2 mengatur tentang penangguhan upah minimum menimbulkan polemik hingga diajukannya uji materi ke Mahkamah Konstitusi, dengan hasil putusan No 72/PUU/-XIII/2015.

Penelitian ini hendak menganalisis landasan epistemologi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Amar putusan tersebut menyatakan bahwa pengusaha memiliki utang terhadap pekerja atas dilakukannya penangguhan upah minimum.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, menggunakan bahan pustaka sebagai bahan primer. Dengan menggunakan Pendekatan Historis dan Pendekatan Perundang-Undangan. Kemudian menggunakan Maqasid Syariah sebagai pisau analisisnya.

Dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015 merupakan *win-win solution* yang terbaik. Landasan epistemologi yang paling utama adalah yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No 61/PUU-XIII/2010. Berdasarkan prefektif *Maqasid Syariah* putusan tersebut telah sesuai, *Maslahah* yang terkandung lebih besar daripada *Mafsadahnya*. Dan hal ini masuk dalam tingkat *Dhoruriyah* serta merupakan bentuk *Hifdzu mal* (melindungi harta) dan *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa). Sehingga putusan final ini baik secara nalar sosial maupun uji *Maqasid* adalah putusan yang tepat. Dengan kepentingan masing-masing pihak telah terakomodir, pengusaha masih tetap dapat melakukan penagguhan dan pekerja/buruh tetap mendapatkan haknya yang tertunda. Saat ini tinggal pengaplikasiannya yang diharapkan dapat secara maksimal di lapangan.

Abstract

Ahmad Muhtar Nurussalam, 13220195, 2017. **Change of Wage Status to Debt (Analysis of Constitutional Court Decision No. 72 / PUU / -XIII / 2015)**. Essay. Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Wage Suspension, Jurisprudence, *Maslahah*, *Maqashid Shariah*.

The regulation of Wages laws in Indonesia continue to improve. Law No. 13 of 2003 On employment becomes the main foundation. More specifically in article 90 (paragraph) 2 regulates the suspension of minimum wages causing polemic until the submission of a judicial review to the Constitutional Court, with the outcome of decision No. 72 / PUU / -XIII / 2015.

This research is about to analyze the epistemological foundation of the Constitutional Court Decision. The verdict states that the employer has a debt to the employee for the deferral of minimum wage.

This type of research is Juridical Normative, using library materials as primary material. Using the Historical Approach and the Legislative Approach. Then using the *Maqasid Shariah* as his analysis.

It can be concluded that Constitutional Court Decision No. 72 / PUU / -XIII / 2015 is the best win-win solution. The most important epistemological foundation is jurisprudence, namely Constitutional Court Decision No 61 / PUU-XIII / 2010. Based on the prefective *Maqasid Shari'ah* the ruling is appropriate, the *Maslahah* contained greater than the *Mafsadah*. And it is included in the level of *Dhoruriyah* and is a form of *Hifdzu mall* (protecting property) and *Hifdzu nafs* (protecting the soul). So that this final decision both in social reason and *Maqasid* test is the right decision. With the interests of each party has been accommodated, the entrepreneur can still do penagguhan and workers / laborers still get their rights pending. Currently Its how to application expected to the maximum in the work world.

الملخص

أحمد مختار نور السلا، 13220195. تغيير حالة الإجارة إلى الدين (تحليل قرار المحكمة الدستورية رقم 2015/ - XIII / PUU/72). البحث الجامعي. الشريعة الأعمال برنامج الدراسات القانونية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتور الحاج عباس عرفان، الماجستير

الكلمات الأساسية: تعليق الإجارة، الفقه، المصلحة، المقاصد الشرعية.

لا يزال قانون الأجور في اندونيسيا لتجربة تحسن. القانون رقم 13 لسنة 2003 بشأن العمالة في الأساس الرئيسي. وبشكل أكثر تحديدا في المادة 90 (هـ) 2 ينظم الحد الأدنى للأجور تعليق جدي حتى إيداع مراجعة قضائية إلى المحكمة الدستورية، ونتيجة للقرار رقم 2015 / -XIII / PUU / 72. يسعى هذا البحث إلى تحليل الأساس المعرفي لقرار المحكمة الدستورية. وجاء في الحكم أن صاحب العمل لديه ديون العمال على الحد الأدنى للأجور إلى تعليق. البحث هو معياري قانوني، واستخدام المواد المكتبية باعتبارها العنصر الأساسي. باستخدام تاريخي نهج ومنهج التشريع. ثم استخدام الشريعة باعتبارها تحليل المقاصد سكين. ويمكن أن يخلص الباحث إلى أن قرار المحكمة الدستورية رقم 2015/ - XIII / PUU/72 هو الحل الفوز الأفضل. وأهم أساسه المعرفي هو الفقه، أي قرار المحكمة الدستورية رقم 2010/ - XIII / PUU/61. وبات القرار يتفوق على المقاصد الشرعية. فالمصلحة فيه أكبر من مفاسده. وهو من مستويات الضرورية بشكل حفظ المال وحفظ النفس. فلذلك، إن القرار النهائي صحيح عند الآراء الاجتماعية واختبارة المقاصد. ومع تمام المصالح لكل الطرف، ما زال صاحب العمل يستطيع إجراء التعليق. وظل العمال يحصل على حقوقهم المعلقة. فيرجا تطبيق هذا القرار تماما اليوم في الحياة الواقعية.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, serta telah merumuskan tujuannya dalam Preamble UUD 1945 (alinea IV).¹ Secara normatif dalam pembukaan UUD tersebut mengatur hak Negara secara Yuridis untuk Intervensi² (Campur Tangan) dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam terminologi penulis, Intervensi Negara

¹Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

² Intervensi: Campur Tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, Negara, dsb); <http://kbbi.web.id/> diakses pada 25/11/2016.

adalah bentuk campur tangan Negara atas tindakan warga negaranya. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk *Responsibility of State* terhadap warga negaranya, untuk mengatur ketertiban dan keamanan serta menjamin terus berjalannya tujuan Negara.

Berdasarkan hasil sensus penduduk terbaru menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 641 326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 jiwa (50,21 persen). Penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk.³

Rasio pertumbuhan penduduk yang begitu cepat tentu berdampak pada pembangunan nasional, terlebih sektor ekonomi. Pembangunan yang dicanangkan tentu harus sesuai dengan konstitusi dan cita Negara sehingga pembangunan nasional adalah pembangunan yang bernafaskan Pancasila, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan,

³ Lihat <https://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 25 November 2016.

tujuan, dan pedoman dalam implementasinya.⁴ Secara yuridis kontituante Negara ini menganut sistem ekonomi kerakyatan (gotong royong).⁵

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja merupakan salah satu instrumen yang sangat penting karena ia berperan aktif di dalamnya. Secara yuridis, peraturan tentang ketenagakerjaan diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permernaker No. 7 Tahun 2013. Buruh menjadi aktor utama dalam mekanisme produksi, sehingga kesejahteraan buruh menjadi topik yang selalu hangat untuk terus didiskusikan dalam era globalisasi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Terjadinya berbagai aksi mogok dan protes buruh akhir-akhir ini mengindikasikan adanya permasalahan yang menarik untuk dikaji, terutama isu-isu ketimpangan ekonomi.

Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 secara tegas menyebutkan (2) *Bagi Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. Sementara dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa : Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum*

⁴ Lihat Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta: Cides, 1996), Hal. 20.

⁵ Lihat Pasal 33 UUD 1945, Ayat 1. Ekonomi Disusun Sebagai Usaha Bersama Berdasar Atas Asas Kekeluargaan.

yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan. Sepanjang frase penjelasan pasal 90 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 sangat kelihatan sekali menunjukkan ambiguitas dan inkonsistensi dengan beberapa pasal yang lain, sebagian kalangan menilai dan menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan 28D ayat (2) UUD 1945⁶. Inkonsistensi pasal tersebut beserta penjelasannya merupakan sebuah aib bagi tata hukum di Indonesia serta merupakan bentuk hukum positif yang tidak dapat dipandang benar (setidaknya dalam prespektif penulis) yang berpotensi memberikan dampak negatif serta merugikan sebagian kalangan di Indonesia.

Berdasarkan legitimasi pada pasal tersebut maka kekurangan nominal upah yang tidak dibayarkan kepada buruh karena dilakukannya penangguhan oleh pengusaha menjadi hangus. Kemudian pada periode selanjutnya pengusaha hanya berkewajiban membayarkan upah minimum yang berlaku pada saat itu, maka secara otomatis kekurangan pembayaran nominal upah yang tidak diterima oleh buruh pada periode sebelumnya menjadi hangus. Dalam hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi pengusaha dan sangat merugikan bagi pihak buruh. Oleh sebab itu pada 18 Mei 2015 pihak-pihak yang merasa dirugikan atas berlakunya Undang-Undang tersebut mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi.⁷

Permasalahan upah sangat erat kaitannya dengannya kesejahteraan buruh. Upah merupakan penghasilan atau pendapatan untuk menopang

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015 Dalam Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang.

⁷ Lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/> diakses pada 21 Desember 2016.

kehidupan buruh dan keluarga. Secara tidak langsung upah berkaitan erat sekali dengan kesejahteraan sosial. Peraturan yang menyangkut kesejahteraan sosial ini haruslah sesuai dengan norma-norma yang digali dari kebudayaan hukum masyarakat Indonesia sendiri sebagai subjek hukum utama. Salah satu sumber hukum masyarakat Indonesia adalah norma agama. Salah satu norma agama adalah agama Islam, diketahui dalam agama Islam bahwa salah satu norma hukum yang sangat penting adalah Maqasid Syariah. Di Indonesia Maqahid Syariah menjadi salah satu batu uji yang cukup banyak digunakan sebagai pisau analisis Undang-Undang, ataupun peraturan dibawahnya untuk mencapai bentuk peraturan yang ideal dan harmonis. Karena kesejahteraan sosial dalam Islam masuk dalam ranah yang sangat penting.

Akhirnya, pada Kamis 29 September 2016 Mahkamah Kontitusi mengeluarkan Amar Putusannya atas perkara tersebut, inti dari putusan tersebut adalah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan, yakni menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 90 Ayat (2) bertentangan dengan pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Maksud dari putusan tersebut menyatakan bahwa pengusaha tetap diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas nominal upah yang telah dilakukan penagguhan pada tahun sebelumnya. Kesimpulannya adalah pengusaha tetap diperbolehkan untuk melakukan penagguhan pengupahan namun diperiode depannya pengusaha wajib membayar kekurangan upah yang ditangguhkan sebelumnya, yakni

kekurangan nominal dalam upah yang ditangguhkan menjadi utang yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja (buruh).

Oleh sebab itu penelitian ini mencoba untuk menyibak tabir dengan judul **Tinjauan Maqasid Syariah Atas Perubahan Status Upah Menjadi Utang (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015)** Fenomena penagguhan upah yang kemudian berubah menjadi utang adalah sebuah hal baru. Berdasarkan hemat penulis disini terjadi beberapa isu hukum⁸ yang perlu untuk dibahas dan ditemukan solutifnya. Penelitian ini mencoba untuk membedah fenomena baru tentang upah yang ditangguhkan kemudian dijadikan sebagai utang dalam prespektif Maqasid Syariah serta menganalisis landasan epistemologi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Fenomena baru yang timbul akibat gejala perekonomian modern ditengah-tengah hegemoni kapitalis yang terus menggerus dan memakan sesama. Perebutan pasar dan persaingan bebas membuat firal yang hanya semakin menguntungkan yang memiliki modal besar. Fokus masalah yang mencoba peneliti angkat dalam penelitian ini dapat peneliti rumuskan sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan epistemologi dalam penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015?

⁸ Dalam memulai sebuah penelitian hukum harus berangkat dari salah satu isu hukum yakni: Pertentangan Norma, Kekosongan Norma, Kekaburan Norma. Hasil diskusi dengan Busyrol Fuad S,HI. SH. Yang saat ini tengah menyelesaikan tesis pada Program Magister Universitas Airlangga. Serta Berprofesi sebagai Advocat aktif dalam LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya.

2. Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui landasan epistemologi yang digunakan dalam penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU/-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui tinjauan Maqasid Syariah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, sumbangsih yang dapat penulis sajikan dari hasil penelitian ini besar harapan penulis dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kajian ilmu pengetahuan, terkhusus kajian Ilmu Hukum. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu batu pijakan untuk penelitian selanjutnya, terkait diskursus *Legal Research* di Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU/-XIII/2015. Serta *Legal Research* yang membahas penagguhan upah minimum, baik yang empiris maupun normatif.

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan untuk menentukan kebijakan kedepannya. Kebijakan terkait Ketanagakerjaan, pengupahan serta aspek-

aspek yang mempengaruhi masyarakat luas. Dimana signifikansi praktis utama dari hasil penelitian ini adalah regulasi tentang penangguhan upah yang dijadikan sebagai utang pengusaha atas pekerja serta pandangannya dalam prespektif Maqasid Syariah. Sangat perlu kiranya dilegitimasi peraturan yang dapat mengakomodir seluruh kalangan dalam sektor ketenagakerjaan ini, terutama dalam prespektif asas-asas hukum Islam dan maqasid syariah yang merupakan salah satu metode *Istinbatul Hukmi* dalam Islam.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. KHL (Kebutuhan Hidup Layak): adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup secara layak baik secara fisik, non-fisik maupun sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
2. Penangguhan Upah: adalah sebuah tindakan pengusaha untuk menunda pembayaran upah minimum dalam kurun waktu tertentu. Dipahami dalam hukum ketenagakerjaan bahwa pengusaha yang tidak mampu membayar ketentuan upah minimum yang telah ditentukan oleh Gubernur menunda waktu pembayarannya.
3. Utang: dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai: uang yang dipinjam dari orang lain. Kewajiban membayar kembali apa yang

sudah diterima. Jika ditarik dalam kepada definisi ketanagakerjaan maka utang adalah Kewajiban suatu badan usaha / perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu.

4. Perlindungan Tenaga Kerja: adalah bentuk perlindungan untuk melindungi hak-hak dasar dari pekerja/buruh. Sedangkan tujuan dari perlindungan tersebut adalah untuk menjamin terjalinnya hubungan kerja yang baik, harmonis dan efisien tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.⁹
5. Maqasid Syariah: Makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT. Yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu).
6. Masalah: kemaslahatan, kepentingan yang dicapai untuk memenuhi kemaslahatan dalam skala yang lebih besar daripada kepentingan individu. Dalam kamus besar bahas indonesia diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselatan dan sebagainya), mendatangkan faedah (kegunaan).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu bentuk perbandingan yang penulis lakukan untuk mengetahui aspek-aspek kesamaan dan perbedaan yang akan peneliti lakukan dan penelitian yang sudah lebih dulu ada. Dari

⁹ Abdul Karim, *Dasar-dasar Hukum Ketanagakerjaan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 105.

berbagai literatur atas observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang dianggap sesuai untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Sebagai berikut:

1. Nastiti Retno Larasati

seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Untuk memenuhi persyaratan dalam mengambil gelar kesarjanaanya ia meneliti tentang Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 dengan judul skripsi **TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN TERKAIT DENGAN KESEJAHTERAAN BURUH.**

Dalam penelitian tersebut ia mencoba untuk menguraikan konflik dan respon perihal penetapan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015, landasan hukum yang digunakan pemerintah serta mengapa terjadi konflik dan respon yang berbeda dari pihak sebagian pengusaha serta buruh. Dalam argumentasinya tersebut ia menyatakan bahwa konflik dan respon berbeda tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah belum dapat mengakomodir kepentingan pengusaha dan buruh secara baik atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Nastiti Retno Larasati tersebut menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Dimanana dalam hal ini ia menggunakan data lapangan sebagai bahan primer serta melakukan penelitian kepustakaan sebagai bahan sekunder. Selanjutnya dari seluruh

data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan analisis data Deskriptif Kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dasar yang digunakan pemerintah dalam pertimbangan penetapan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 pemerintah hendak menciptakan sistem pengupahan yang adil, sederhana dan terproteksi. Sementara dipihak lain, buruh menolak atas ditetapkannya peraturan ini sedangkan sebagian pengusaha menerima dan sebagian yang lain menolak, terutam perngusaha-pengusaha di daerah.

2. Fuad Riyadi, STAIN Kudus

Perbandingan antara sistem kapitalisme dan sosialisme menjadi salah satu topik perbandingan dengan perspektif Islam dengan judul lengkap **SISTEM DAN STRATEGI PENGUPAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**. Tulisan ini dimuat dalam jurnal Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015. Dalam tulisannya tersebut ia mengulas tentang Buruh, Upah dalam pandangan Kapitalisme, Sosialisme dan kemudian menawarkan solusi dari pandangan Islam. Pendekatan yang digunakan dalam tulisannya tersebut adalah pendekatan Normatif, sosiologis-politis serta menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Sistem Kapitalisme dan Sosialisme masih belum secara signifikan memberikan solusi terhadap problematika upah dan buruh. Kapitalisme menjadi hal yang sangat menakutkan dan tidak manusiawi, seringkali terjadi pelanggaran HAM, penyelewengan kekuasaan dan berbagai

pelanggaran lainnya. Karena memberikan kebebasan seluas-luasnya secara Individu untuk melakukan eksploitasi. Sementara Sosialisme terlalu menjunjung tinggi kepentingan sosial atau golongan sehingga sering terabaikannya kepentingan Individu. Penyalahgunaan akan kepentingan sosial ini sering dijadikan legitimasi dalam merampas kepentingan individu.¹⁰

Konsep kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah terpenuhinya kebutuhan pokok (makanan, pakaian, dan perumahan) yakni dengan syarat terpenuhinya akses untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia secara bijaksana. Dengan pemenuhan kebutuhan pokok maka akan membuat buruh mampu untuk melakukan kegiatan produksi secara maksimal dan tentu saja akan menambah keuntungan perusahaan serta bermanfaat bagi Negara untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Tujuan syariah Islam untuk merealisasikan kesejahteraan manusia tidak hanya dalam sektor ekonomi namun juga dalam keadaan harmoni persaudaraan, dan keadilan social ekonomi, kedamaian, kebahagiaan jiwa serta keharmonisan keluarga social.¹¹

3. Bambang Sulistiono, Joko Susanto, Astuti Rahayu.

Indonesia sebagai salah satu Negara dengan penduduk terbesar di dunia menjadi lumbung melimpah ketersediaan tenaga kerja. Kelebihan pasokan tenaga kerja ini mengakibatkan rendahnya tingkat nominal upah

¹⁰ Fuad Riyadi, “*Sistem dan Strategi Pengupahan Presfektif Islam*”, Iqtishadia, (Maret, 2015) Vol 8, No 1.

¹¹ Umar Chapra dalam Fuad Riyadi, *Sistem dan Strategi Pengupahan Presfektif Islam*, Iqtishadia, Vol 8, No 1, Maret 2015.

pekerja. Oleh sebab itu pemerintah dengan kebijakannya mengeluarkan peraturan UMR (Upah Minimum Regional). Sedangkan upah minimum ini besarnya melebihi tingkat upah pasar. Upah minimum ini telah dilegitimasi oleh Undang-Undang sehingga upah minimum sangat sulit untuk turun.

Pekerja di industri manufaktur terdiri dari pekerja yang ada di pabrik (Pekerja Produksi) dan pekerja yang tidak berada di pabrik (Pekerja non-Produksi). Keduanya sama-sama mendapatkan perlindungan hukum atas upah minimum. Penelitian tentang pengupahan pekerja kebanyakan membahas mengenai pekerja produksi oleh sebab itu pada tulisan ini para penulis mencoba menganalisis sisi pekerja non-produksi dengan judul **KETEGARAN UPAH NOMINAL PEKERJA NON-PRODUKSI DI SEKTOR INDUSTRI**.¹² Tulisan ini dimuat dalam jurnal Jejak (Journal Of Economic and Policy), Vol 8 (2) (2015). Fokus permasalahan pada tulisan ini ialah menganalisis ke engganan atau ketegaran upah minimum pekerja no-produksi yang mana dalam realitanya sering tidak bersamaan dengan produktivitas pekerja. Ketika kinerja perusahaan dan pasar sangat produktif maka pekerja berupaya untuk menaikkan upah namun ketika produktifitas menurun pekerja berupaya untuk tetap menjaga nominal upah dengan fakta bahwa upah sebagai penghasilan dalam menentukan kesejahteraan pekerja dan keluarga, sementara pada pihak pengusaha upah merupakan beban pengusaha dalam pengeluaran perusahaan.

¹² Bambang Sulistiono, Joko Susanto, Astuti Rahayu, Jejak (Journal Of Economic and Policy), Vol 8 (2) (2015).

Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengusaha dan pemerintah harus memperhatikan ketegaran upah minimum karena apabila upah minimum telah naik maka akan tegar untuk turun. Pada desain sistem pengupahan, pengusaha sangat perlu untuk memperhatikan ketegaran nominal upah minimum untuk turun, sehingga ketika kinerja perusahaan menurun, maka perusahaan tidak menanggung pengeluaran upah yang terlalu besar. Hal ini juga perlu menjadi perhatian serikat pekerja dan pemerintah. Sehingga ketika kondisi makro ekonomi memburuk dan kinerja perusahaan menurun, maka perusahaan dimungkinkan untuk mengalami kebangkrutan karena biaya upah yang terlalu besar. Hal tersebut sangat besar berpotensi untuk terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan masalah bagi pemerintah karena hal tersebut tentu saja semakin meningkatnya tingkat pengangguran.

Tabel 1
Tabulasi Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian | Paradigma, Fokus Penelitian dan Jenis Penelitian |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nastiti Retno Larasati, skripsi Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Terkait Dengan Kesejahteraan Buruh, skripsi, pada Fakultas Hukum Universitas Gajahmada Yogyakarta, | Hukum, konflik dan respon perihal penetapan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015. Penelitian Lapangan (<i>Field research</i>). |

| | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2016. | |
| 2 | Fuad Riyadi, Sistem Dan Strategi Pengupahan Dalam Presfektif Islam. Tulisan ini dimuat dalam Jurnal Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015. STAIN Kudus. | Sosial, mengulas tentang Buruh, upah dalam pandangan Kapitalisme, Sosialisme, kemudian menawarkan solutif dari predfektif hukum Islam. Normatif (Penelitian Pustaka) |
| 3 | Bambang Sulistiono, Joko Susanto, Astuti Rahayu, Ketegaran Upah Nominal Pekerja Non-Produksi Di Sektor Industri. Tulisan ini dimuat dalam jurnal Jejak (Journal Of Economic and Policy), Vol 8 (2) (2015). Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, UPN "Veteran" Yogyakarta, Indonesia. | Ekonomi, ketegaran upah minimum regional pada pekerja non-produksi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistic (BPS) tahun 2008-2011. |
| 4 | Ahmad Muhtar Nurussalam, Tinjauan Maqasid Syariah Atas Perubahan Status Upah Menjadi Utang (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No/72/PUU/-XIII/2015). Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang. 2017. | Syariah, Tinjauan Maqasid Syaria pada Putusan Mahkamah Konstitusi No/72/PUU/-XIII/2015. Penelitian Normatif (Kepustakaan) |

Nastiti Retno larasati mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dalam presfektif kesejahteraan. Kemudian fuad riyadi mencoba memberikan solutif dari presfektif Islam dengan kajian Strategi Pengupahan Dalam Presfektif Islam. Serta Bambang Sulistiono, Joko Susanto, Astuti Rahayu, yang mengkaji tentang Ketegaran Upah Nominal Pekerja Non-Produksi Di Sektor Industri.

Mencermati uraian dari beberapa penelitian terdahulu diatas menunjukkan ada perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Yang pertama, segi persamaannya adalah dari segi jenis penelitiannya yakni sama-sama dalam jenis penelitian Normatif (Kepustakaan), kemudian dari tema besar yang diangkatnya yakni sama-sama mencoba untuk mengurai permasalahan upah dan tenaga kerja.

Kemudian dalam segi perbedaan, sangat tampak jelas bahwa fokus penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No/72/PUU/-XIII/2015 yang mana dalam kandungan putusan tersebut memuat amar putusan tentang penangguhan upah yang kemudian berubah menjadi utang. Oleh sebab itu penelitian ini sudah berbeda dari segi data sekunder yang digunakan. Kemudian penulis mencoba untuk meninjau putusan tersebut dari presfektif Maqasid Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif atau disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian dalam aspek asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹³ Kerena penelitian ini mencoba menganalisis putusan mahkamah konstitusi yang merupakan hukum positif, maka penulis akan mencoba menganalisis asas-asas hukum yang digunakan dalam penetapan putusan tersebut, serta memperbandingkannya dengan hukum Islam yang kemudian dianalisis dari sisi Maqasid Syariah.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁴ karena yang akan diteliti adalah aturan hukum positif yang telah dilegitimasi oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi yang akan peneliti analisis merupakan salah satu bentuk hukum positif yang tentu saja wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut prespektif sejarah ada dua jenis pandangan dalam melihat penafsiran hukum yakni penafsiran sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*) dan penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan

¹³Lihat Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) H. 15

¹⁴ Lihat Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, (Malang, 2007). H. 302.

perundang-undangan (*west historische interpretatie*)¹⁵ sehingga penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan sejarah (*Historical approach*) untuk menganalisis perjalanan dari pembentukan peraturan-peraturan sebelumnya hingga keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Ini serta bagaimana sejarah politik penetapannya.

Pengertian hukum (*rechtsbegrip*) memiliki posisi yang sangat penting dalam putusan-putusan hukum, baik yang tersimbolkan maupun berupa definisi-definisi yang terdapat dalam sebuah aturan hukum. Sehingga jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*). Maksud utama dari pendekatan ini adalah mengetahui makna yang terkandung secara konseptual sekaligus mencoba mengetahui penerapannya.¹⁶

Pendekatan penelitian adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan, menggali berbagai macam informasi yang dibutuhkan untuk menemukan isu hukum yang sedang dicari jawabannya.¹⁷ Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yakni:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*): sebuah pendekatan terhadap produk-produk hukum,¹⁸ dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan utama adalah PUTUSAN

¹⁵ Lihat Kusuma Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cetakan ke III, Aksara Baru, Jakarta, 1976, hlm 64.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, H. 310.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prose Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002). H. 23.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju (Bandung, 2008) h. 92.

MAHKAMAH KONSTITUSI NO/72/PUU/-XII/2015, kemudian sebagai bahan penelaahan tambahan akan peneliti lakukan pada beberapa peraturan yang berkaitan dengan isi putusan tersebut, yakni pada:

- a) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO/61/PUU-VIII/2010.
- b) KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 231 /MEN/2003. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagguhan Upah Minimum.
- c) KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO/107/2004. Tentang Dewan Pengupahan.
- d) PERMENAKERTRANS NO/7 /TAHUN/2013/TENTANG UPAH MINIMUM.
- e) PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA No 13 TAHUN 2012. Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- f) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA No 78 Tahun 2015. Tentang Pengupahan
- g) UNDANG-UNDANG KETANAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003.

h) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945.

b. Pendekatan sejarah (*Historical approach*), adalah sebuah pengkajian terhadap produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.¹⁹ Dalam penelitian ini maka pengkajian terhadap latar belakang regulasi pengupahan di Indonesia menjadi bahan utama. Karena putusan Mahkamah Konstitusi yang peneliti jadikan objek penelitian utama memuat perihal putusan pengupahan.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang mengumpulkan data berupa literatur-literatur pustaka. Pengumpulan bahan pustaka ini akan diupayakan semaksimal mungkin dan terkhusus terhadap bahan-bahan yang mengandung masalah pokok dalam penelitian ini, ada beberapa bahan pokok yang telah peneliti kumpulkan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Permenaker No 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. Metode dokumentasi atau studi kepustakaan adalah mengambil bahan dari literatur yang digunakan untuk mengambil konsep, teori, pendapat,

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, h. 92.

maupun penemuan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

Sebuah penelitian yuridis normatif membutuhkan bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitian yang disebut sebagai bahan hukum sekunder. Dan bahan hukum sekunder ini terbagi kedalam tiga aspek bahan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ketiga bahan hukum sekunder untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengolahan bahan-bahan hukum tersebut, secara spesifik kategorisasi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Putusan Mahkamah Kosntitusi No 72/PUU/-XIII/2015 dan Maqasid Syariah. Kedua hal tersebut sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni memiliki otoritas lebih dalam proses penelitian.²²
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan untuk menunjang dan memperjelas bahan hukum primer,²³ oleh sebab itu dalam penelitian ini ada beberapa peraturan yang sengaja peneliti dokumentasikan untuk dijadikan sebagai bahan sekunder karena keberkaitannya dengan muatan bahan hukum primer. Beberapa peraturan tersebut ialah:

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 55.

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, h. 24.

²² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, h. 24.

²³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, h. 24.

- a) Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia Nomor : kep. 231 /Men/2003. Tentang tata cara pelaksanaan penagguhan upah minimum.
 - b) Keputusan presiden republik Indonesia No/107/2004. Tentang dewan pengupahan.
 - c) Permenakertrans no/7 /tahun/2013/tentang upah minimum.
 - d) Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia no 13 tahun 2012. Tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak.
 - e) Peraturan pemerintah republik Indonesia no 78 tahun 2015. Tentang pengupahan.
 - f) Undang-undang ketanagakerjaan no 13 tahun 2003.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal, Disertasi, Tesis, Skripsi serta buku-buku yang menunjang dan sesuai dengan topik pembahasan yang peneliti lakukan.

3. Teknik Analisis Data

Langkah pertama dalam analisis data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dalam penelitian ini adalah dengan mensistematikan serta merekonstruksi bahan-bahan tersebut agar

lebih mudah dalam pengklasifikasian yang akan peneliti gunakan dalam menganalisis hasil-hasil tersebut. Menyusun dan memilah korelasi antara data-data secara sistematis untuk mencapai kesimpulan serta bangunan yang ideal dalam penyajian hasil penelitiannya.

Secara general analisis data adalah melakukan analisis dengan metode menghubungkan apa yang telah diperoleh dari suatu kerja sejak awal, terutama relasi antar unsur yang tercakup dalam fokus masalah penelitian.²⁴ Pada penelitian yuridis normatif analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.²⁵ Maka dalam hal ini, peneliti melakukan analisis terlebih dahulu terhadap bahan primer penelitian yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015. Kemudian juga mendokumentasi dan menganalisis beberapa peraturan yang memiliki korelasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, beberapa peraturan tersebut yakni sebagaimana telah peneliti paparkan diatas.

Setelah terklarifikasikannya bahan-bahan tersebut langkah selanjutnya ialah melakukan penela'ahan secara radikal sistematis. Untuk mencapai hasil terbaik dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah penafsiran sistematis, adalah bentuk penafsiran untuk mendapatkan gambaran yang koefisien antara satu bentuk peraturan dengan peraturan lainnya, menemukan korelasi antara keduanya sehingga

²⁴ Cik Hasan Bisri, Model Penelitian, dalam M. Yusuf Subkhi, *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Presfektif undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketangakerjaan dan Hukum Islam*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), h. 21.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

dapat mengambil gambaran yang jelas, karena pada dasarnya antar peraturan saling berkaitan dan melengkapi. Kedua, penafsiran teleologis, bentuk penafsiran yang memperhatikan secara khusus keadaan masyarakat dan lingkungannya. Untuk mengambil kesimpulan yang tepat tentang kesesuaian hukum positif, kepentingan serta kebutuhan masyarakatnya.²⁶

Maka dirasa perlu untuk menyamakan frame dalam satu penafsiran dalam memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan menyusun pemahaman serumpun tentang maqasid syariah yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, karena teori maqasid syariah mengalami beberapa perubahan mengikuti zamannya. Maqasid syariah yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah bentuk maqasid kontemporer, yakni maqasid yang telah berkembang dan mengalami berbagai efisiensi terhadap keadaan zaman guna untuk menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks saat ini.

Langkah terakhir yakni penyajian data-data tersebut secara sistem Interpretasi, yakni penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum yang dituntut untuk melakukan penyajiannya sesuai dengan sistem hukum yang berlaku dalam tata hukum yang bersangkutan. Selalu berpegang kepada yuridisme yang berlaku, maka penelitian ini berlaku terhadap yuridisme Indonesia.²⁷ Maka dalam penelitian ini penyajian dari hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, h. 96-97.

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, h. 93.

Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015 menjadi topik utama, analisis menggunakan Maqasid Syariah sebagai batu uji bagi putusan tersebut menjadi hal yang paling *urgent*. Penilaian maqasid syariah terhadap Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah hal *final* dalam penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Pembagian pembahasan pada karya tulis ini akan penulis sistematikakan dalam bentuk bab dan sub bab. Pembagian keseluruhan terdiri dari empat bab yang masing-masing akan mendeskripsikan fokus pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi perihal penjabaran secara deskriptif serta argumentasi-argumentasi yang tertuang dalam latar belakang masalah, melakukan perumusan sistematis yang tertuang dalam rumusan masalah sebagai fokus masalah yang penulis coba uraikan. Urgensi dari latar belakang masalah ini adalah menentukan hal yang paling penting terhadap pentingnya penelitian ini, alasan kuat kenapa perlu dilakukannya penelitian ini. Kemudian didukung dengan tujuan penelitian, manfaat penelitan, penelitan terdahulu sebagai bahan perbandingan dan korelasi keilmuan yang dibahas serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi pada fakultas Syariah UIN Malang bahwa bagi penelitian yuridis Normatif hanya terbagi ke

dalam empat bab. Yakni Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab IV Penutup.²⁸ Untuk metode penelitian sendiri dimasukkan pada bab satu. Sehingga pada penulisan skripsi ini pula penulis paparkan metode penelitian pada bab satu. Metode Penelitian, penggunaan metode penelitian yang sistematis dan tepat sangat diperlukan dalam setiap penelitian, selain daripada itu juga penulis jabarkan proses serta metode analisis yang peneliti gunakan dalam mengolah data. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian sampai proses analisis data menjadi fokus pada bab ini.

Bab II Kajian Pustaka, berbagai teori dan dogma yang terkait akan penelitian ini akan penulis tuangkan dalam bab ini. Kumpulan peraturan-peraturan tentang ketanagakerjaan terutama yang menyangkut masalah upah menjadi bahan penting tersendiri yang harus peneliti paparkan dalam bab ini. Teori serta pendapat para ahli tentang Pengupahan, Penanggungan Upah dan Maqasid Syariah. Sementara dalam prespektif Maqasid Syariah akan penulis bahas pula ayat-ayat tentang upah dan hadist yang berkaitan tentang upah serta korelasinya dengan permasalahan ini.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, setelah dilakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan maka pada bab ini penulis akan menguraikan hasil daripada proses analisis tersebut. Dimulai dengan memetakan isu hukum yang terjadi hingga norma-norma

²⁸ Erik S. Rahamawati MA dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015.

yang berpengaruh dalam proses tersebut. Dalam bab ini pula penulis paparkan hasil analisis dari prespektif maqasid syariah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015. Penggunaan maqasid syariah sebagai pisau analisis ini merupakan objek fital yang peneliti lakukan, untuk dapat mendapatkan hasil yang maksimal maka pemaparan secara sistematis dari hasil analisis menjadi sangat penting dalam bab ini.

Bab IV Penutup, ramuan dari keseluruhan pembahasan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tersebut hingga menemukan hasil yang seobjektif mungkin, kemudian akan penulis paparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan tersebut pada bab ini. Serta beberapa saran terhadap pihak-pihak yang berwenang memberikan *public policy* kedepannya agar dengan tujuan hukum itu sendiri, serta seyogyanya dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Dengan harapan tersebut maka besar harapan peneliti untuk dapat bermanfaat tulisan ini, terkhusus bagi perkembangan khazanah keilmua, terlebih lagi khazanah keilmuan Islam.



BAB II
PERUBAHAN STATUS UPAH MENJADI UTANG DAN TINJAUAN
MAQASID SYARIAH

Perubahan status upah menjadi utang secara normatif merupakan sebuah fenomena baru yang penulis temukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015. Secara eksplisit putusan tersebut dengan jelas menyatakan perubahan tanggungan pengupahan pengusaha kepada pekerja/buruh menjadi utang pengusaha di periode selanjutnya, sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam latar belakang di atas. Ada hal menarik yang penulis dapatkan dari mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian skripsi, lebih tepatnya ketika mempresentasikan dalam ujian proposal.

Perubahan status upah menjadi utang bukanlah sebuah masalah yang patut diangkat dalam sebuah penelitian skripsi. jika diuraikan secara normatif, pengupahan dalam Islam masuk dalam ranah akad Tijarah (upah mengupah) jadi sifatnya transaksional dan tentu saja *provide oriented* sedangkan utang-mengutang dalam Islam masuk dalam ranah Tabarru' (tolong menolong) dan tentu saja ini bukan *provide oriented*²⁹ serta merupakan akad yang patut diapresiasi dan tentu saja dalam pandangan sosial dipandang lebih mulia/baik.³⁰

Kritikan dosen penguji di atas merupakan cambuk tersendiri bagi penulis, selain daripada untuk membuktikan bahwa hal tersebut benar dan tidaknya juga merupakan penambahan pengetahuan tersendiri bagi penulis. Memang benar secara sekilas hal tersebut bukanlah masalah, namun jika dikaji dari segi Maqasid Syariah apakah hal ini dibenarkan? Serta dalam ranah pengupahan terhadap pekerja/buruh hal ini tidak menciderai hukum, artinya dalam hal ini ada kemungkinan terjadinya inkonsistensi hukum, bertentangan dengan hukum di atasnya. Oleh sebab itu untuk mencoba menjawab hal ini dalam bab ini akan penulis paparkan beberapa kajian pustaka mengenai pengupahan dari sudut pandangan konvensional dan syariah.

²⁹ Setidaknya secara normatif seperti itulah yang difahami oleh ilmu fiqh klasik, namun tentu saja hal ini berbeda dengan pemahaman utang dalam ranah perbankan ataupun instansi dan perseorangan (Rentenir) di zaman ini yang kebanyakan menjadikan transaksi utang-mengutang sebagai bisnis tersendiri, yakni dengan menetapkan sistem bunga. Yang telah disepakati oleh para ulama' bahwa hal tersebut hukumnya haram. Namun karena sudah menjadi adat kebiasaan seakan-akan masyarakat menerimanya begitu saja, dan hampir sebagian besar manusia tidak dapat lepas dari transaksi perbankan.

³⁰ Pemaparan Dr. Fakhruddin dalam seminar proposal saya pada penelitian skripsi ini.

A. Pengupahan Presfektif Konvensional

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³¹ Upah merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah perjanjian kerja, namun jika pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan (Bekerja) bukan bertujuan untuk mendapatkan upah maka hal tersebut sulit untuk dikatakan sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerja.³²

Tidak dipungkiri bahwa salah satu motivasi terbesar bagi seorang pekerja/buruh dalam melakukan perjanjian kerja adalah karena adanya upah, oleh sebab itu upah merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan hak pekerja/buruh yang bersifat primer dan sensitif, karenanya tidak jarang permasalahan dalam sektor upah mengupah ini sering menjadi konflik dan menimbulkan perselisihan.³³ Hak untuk menerima upah bagi pekerja/buruh timbul pada saat adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, dan berakhir pada saat putusya hubungan

³¹ Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

³² Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Pengaturan Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 13.

³³ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), h. 130.

kerja.³⁴ Bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³⁵

1. Upah Minimum

Secara epistemologi upah adalah sebuah *reword* yang menjadi tanggung jawab pengusaha untuk diberikan kepada pekerjanya (buruh) atas pekerjaan yang telah diselesaikannya yang nominal dan ketentuan-ketentuan telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Sementara upah minimum adalah sebuah *publik policy* dan merupakan kewenangan pemerintah. Oleh karena itu upah minimum diatur dalam undang-undang dan peraturan dibawahnya. Jadi kedua konteks tersebut diatur oleh *policy* yang berbeda. Kebijakan saat ini mengatur bahwa apabila kesepakatan upah antara majikan dan pekerja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶ Legalitas peraturan pengupahan diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 serta Permenaker No 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. Namun dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 diindikasikan adanya kebijakan yang tidak adil, yakni pada Pada Pasal 90 ayat (2) beserta Penjelasannya. Pihak

³⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

³⁵ Pasal 88 Poin 1 Undng-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

³⁶ Lihat Andrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), H. 143.

yang berkuasa memiliki kecenderungan mendefinisikan kebenaran sejalan dengan kepentingan politisnya.³⁷

Berdasarkan peraturan menteri ketangakerjaan menyatakan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditentukan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.³⁸ Penetapan upah minimum oleh pemerintah dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam penetapan upah minimum tersebut pemerintah mempertimbangkan beberapa hal pokok³⁹ :

- a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
- b. Indeks Harga Konsumen (IKH).
- c. Kemampuan, Perkembangan dan Kelangsungan Perusahaan.
- d. Upah pada umumnya berlaku di daerah tertentu dan antar daerah.
- e. Kondisi Pasar.
- f. Tingkat Perkembangan Perekonomian dan Pendapatan Perkapita.

Upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar upah tidak turun demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain daripada itu upah minimum juga dapat berguna sebagai proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktifitas pekerja. Kemanfaatan ditetapkannya upah minimum ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak (Pekerja dan Pengusaha) jika saja

³⁷ Lihat Edward W. Said, *Orientalisme: Meruntuhkan Hegemoni Barat dan Menjadikan Timur Sebagai Subjek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

³⁸ Pasal 1 (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 7 Tahun 2013.

³⁹ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketanagakerjaan Indonesia*, h. 135-136.

sama-sama mematuhi dan menjalankan perjanjian dengan benar sehingga maksud dan cita dari regulasi pengupahan dapat terpenuhi secara baik dan benar.

Sealain daripada mempertimbangkan hal-hal pokok di atas, dalam penetapan upah minimum juga melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja dan lembaga dewan pengupahan.⁴⁰ Sistem pengupahan yang bersifat diferensif menyebabkan kuantitas tingkat upah khususnya dalam penetapan upah minimum terjadi beberapa perbedaan. Kebijakan sektoral dan regional didasarkan pada potensi wilayah/daerah dengan mempertimbangkan beberapa faktor teknis diantaranya:⁴¹

- a. Aspek Kondisi Perusahaan.
- b. Aspek Keterampilan Tenagakerja.
- c. Aspek Standar Hidup.
- d. Aspek Jenis Pekerjaan.

Sebagaimana diketahui bersama, imbalan yang diterima pekerja/buruh merupakan sebuah hak yang diterima atas jasa yang dilakukannya dalam proses memproduksi barang atau jasa di perusahaan. Oleh sebab itu buruh/pekerja memiliki kepentingan langsung mengenai sistem dan regulasi pengupahan dalam perusahaan yang bersangkutan. Pekerja/buruh dan keluarganya sangat tergantung dengan upah sebagai

⁴⁰ Djuialdji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 27.

⁴¹ Saliman Sidik, "Persepsi Upah Minimum", dalam *www.Nakertrans.go.id*, diakses pada 30 maret 2017.

bentuk pemenuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Dan sebab itu pekerja/buruh selalu berusaha untuk meningkatkan upah minimum. Sedangkan pada pihak pengusaha sering melihat upah sebagai bagian dari biaya saja, sehingga pengusaha biasanya sangat hati-hati dan jeli dalam masalah peningkatan upah.⁴²

Di pihak lain, pemerintah sebenarnya juga berkepentingan untuk menetapkan kebijakan pengupahan untuk tetap menjaga standar upah yang layak bagi kehidupan buruh/pekerja dan keluarganya serta meningkatkan produktifitas perusahaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan pengupahan juga harus bisa menstimulasi investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, dan sebagai benteng jika suatu waktu diharapkan untuk mampu menahan laju inflasi.⁴³ Dengan demikian tujuan dari ditetapkannya upah minimum adalah terpenuhinya kebutuhan hidup pekerja/buruh beserta keluarganya serta menjaga stabilitas daya beli pekerja/buruh, sementara kebijakan tersebut juga berfungsi sebagai jaring pengaman (*Social Safety Net*) yang bertujuan untuk menjaga agar upah tidak merosot hingga ke level terendah.

⁴² Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, h. 146.

⁴³ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*. h. 146.

2. Penagguhan Upah

Penagguhan adalah proses, cara, perbuatan menagguhkan.⁴⁴ Jika ditarik dalam terminologi pengupahan maka dapat didefinisikan bahwa penagguhan upah adalah tindakan pengusaha untuk melakukan penundaan pembayaran upah minimum sesuai regulasi dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, pengusaha yang tidak mampu untuk membayar upah minimum yang telah ditetapkan gubernur menunda waktu pembayarannya.

Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 secara tegas menyebutkan *(2) Bagi Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penagguhan.* Sementara dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa : *Penagguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penagguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penagguhan.*

Berdasarkan legitimasi Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tersebut, pengusaha yang merasa tidak mampu untuk memenuhi pembayaran nominal upah minimum yang telah ditetapkan oleh

⁴⁴ Lihat Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Ke 2, Tahun 1991: h. 1005.

gubernur, maka dapat mengajukan penagguhan kepada gubernur, dengan mekanisme dan persyaratan-persyaratan tertentu.

3. Perlindungan upah

Perlindungan terhadap upah merupakan salah satu variabel pokok dalam regulasi pengupahan, selain daripada penentuan upah minimum regional (UMR). Dalam menetapkan kebijakan pengupahan memang harus diupayakan secara sistematis, baik dilihat dari segi mikro atau makro kondisi perekonomian Indonesia dan harus sesuai dengan cita pengembangan dan pembangunan ketanagakerjaan. Poin utamanya pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi dan peningkatan taraf hidup pekerja/buruh sesuai dengan taraf kebutuhan hidup minimalnya.⁴⁵

Sebagai bentuk realisasi dari perlindungan upah, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi tentang masalah ini:

- a. Undang-Undnag No 13 Tahun 2003 Tentang Ketanagakerjaan.
- b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No: KEP. 231/Men/2003. Tetang Tatacara Pelaksanaan Penagguhan Upah Minimum.
- c. Keputusan Presiden No 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan.
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*. h. 142.

- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- f. Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.⁴⁶ Hal ini menjelaskan bahwa secara konstituante perlindungan terhadap upah sudah menjadi amanat konstitusi Negara Republik Indonesia. Imbalan merupakan bentuk kompensasi atas kontribusi pekerja/buruh kepada perusahaan, pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 hal tersebut disebut sebagai upah. Sementara yang dimaksud dengan perlakuan yang adil yaitu jenis atau bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh dan upah yang diterimanya dari pemberi kerja bukanlah karena perbedaan status, suku atau keyakinan. Serta perlakuan yang layak yakni hak-hak dasar pekerja/buruh dapat terpenuhi dengan baik serta upah yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar berupa sandang, pangan dan papan.

Legitimasi dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 merupakan salah satu bentuk perlindungan yang sesuai dengan tujuan pembangunan ketanagakerjaan:

⁴⁶ Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.

- a. Memberdayakan dan mendayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja/buruh, oleh karena itu ketentuan pasal 88 dan 90 Ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan⁴⁷ merupakan ketentuan wajib normatif. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh tersebut meliputi:

- a. Upah Minimum
- b. Upah Kerja Lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah

⁴⁷ Lihat pasal 88: setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 90: Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89.

- g. Denda dan potongan upah
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i. Struktur dan skala pengupahan yang professional
- j. Upah untuk pembayaran pesangon
- k. Upah untuk penghitungan pajak penghasilan

4. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Upah

Pemerintah memiliki andil yang sangat besar dalam regulasi pengupahan. Hal ini tak lain karena *standing position* pemerintah sebagai pihak yang paling berwenang dalam hal ini. Kebijakan-kabijakan yang telah dilegitimasi, secara normatif menjadi suatu aturan yang harus ditaati oleh semua pihak yang bersangkutan. Semua pihak yang telah mengikat perjanjian kerja harus faham dengan peraturan dan kebijakan-kebijakan yang ada, selain sebagai rambu-rambu dalam menjalankan perjanjian, hal tersebut juga sebagai perlindungan. Faham dan mematuhi peraturan-peraturan inilah yang dapat menjadi salah satu peran utama untuk meminimalisir *one prestasi* dalam sebuah perjanjian kerja, karena masing-masing pihak faham dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya.

Selain daripada *standing position* pemerintah juga memiliki kepentingan untuk terus menjaga kesetabilan terhadap upah. Pemerintah menjadi motorik untuk terus memantau regulasi tersebut dalam aplikatifnya di lapangan, Menjaga keharmonisan antara pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pemerintah yang sangat *urgent*. Pemerintah

memiliki kepentingan untuk terus menyediakan lapangan pekerjaan serta meminimalisir pengangguran, menjaga nilai upah agar sesuai dengan minimum kebutuhan hidup layak (KHL) untuk terus menjaga daya beli masyarakat.

B. Pengupahan Dalam Presfektif Islam

Upah dalam literatur arab dikenal sebagai *al-ujrah*.⁴⁸ *Al-ajru* berarti *al-'iwad* (ganti) serta kata *al-sawab* (pahala) juga disebut *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah).⁴⁹ Yang berarti pembalasan atau ganjaran yang diterima karena manfaat suatu pekerjaan yang dilakukan. Upah dalam presfektif Islam masuk dalam ranah *ijarah* (sewa menyewa), yang secara lafadz berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan. Kata *ijarah* dalam terminologi Islam mengandung arti upah yang diterima karena pemanfaatan suatu benda (sewa) atau karena melakukan suatu aktifitas,⁵⁰ yakni dengan memanfaatkan tenaga orang lain dengan jalan memberikan ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁵¹

Secara garis besar *ijarah* dalam terminologi Islam mengandung dua maksud, yang pertama adalah *ijara* bermakna pemberian upa karena mengambil manfaat dari sebuah *ain*, seperti rumah, kendaraan, tanah. Hal ini lebih condong terhadap akad sewa menyewa. Kedua, *ijarah* dalam rangka karena telah terselesaikannya suatu pekerjaan yang dilakukan

⁴⁸ Lihat Ahmad Warson Munawair, *Kamus al-Munawir*, h. 9.


⁴⁹ Lihat Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997). h. 29.

⁵⁰ Lihat Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997). h. 30.


⁵¹ Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 68.

seorang pekerja/buruh. Pengertian yang kedua ini lebih condong terhadap upah mengupah seperti dalam sektor hubungan industri ketanagakerjaan.

1. Dasar Hukum Pengupahan.



32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁵² (Az-Zukhruf: 32)



6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang

⁵² Al-Quran Karim, terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Quran yang ditunjuk oleh menteri agama (SK No. 26 th. 1967), Qs. Az-Zukhruf (43).

sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵³ (At-Thalaq: 6)

Strata sosial merupakan sebuah keniscayaan yang telah digariskan oleh dunia, ayat diatas dapat menjadi salah satu bukti keniscayaan strata sosial manusia sebagai penghuni utama bumi, baik dalam segi ekonomi, pengetahuan, maupun jabatan. Allah telah membagi-bagi manusia dalam hal keduniawiannya, fungsi dari perbedaan itu semua adalah untuk saling mengambil manfaat dengan jalan yang dibenarkan. Sehingga mereka dapat mengumpulkan dan mempergunakan kepemilikan duniawinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan ukhrawi.⁵⁴

Seperti gambaran yang diberikan oleh ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami yang telah menalak istrinya harus tetap membarikan perlakuan yang baik juga terhadap istri yang telah ditalaknya, sementara ia masih mengandung bayi dari hasil pernikahannya. Hingga menyusui masih menjadi tanggungan suami, jika sang ibu tidak mampu menyusui maka ia diperkenankan untuk menyusukannya kepada perempuan lain dengan jalan memberikan upah yang layak.


⁵³ Al-Quran Karim, terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Quran yang ditunjuk oleh menteri agama (SK No. 26 th. 1967), Qs. (At-Thalaq: 6).

⁵⁴ Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, *Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, (Ciputat, Lentera Hati, 2000), h. 561.

Pemberian upah yang layak ini mengindikasikan bahwa memperlakukan manusia secara baik dan adil adalah kewajiban bagi setiap manusia yang memperkerjakan manusia lainnya. Karena kedudukan dunia dalam hal kepemilikan harta hanyalah sementara dan hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kedudukannya di mata Allah Swt. Saling menghargai dengan menjalankan masing-masing hak dan kewajibannya diharapkan dapat menjadi jembatan yang positif bagi terjalinnya hubungan kerja yang harmonis.



26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁵⁵ (Al-Qashas: 26)



27. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak

⁵⁵ Al-Quran Karim, terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Quran yang ditunjuk oleh menteri agama (SK No. 26 th. 1967), Qs. (Al-Qashas: 26)

hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".⁵⁶ (Al-Qashas: 27)



57. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.⁵⁷ (Al-Imran: 57).

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah).

2. Penetapan Upah

Islam menawarkan penyelesaian yang sangat penting atas permasalahan upah ini, penyelematan kepentingan kedua belah pihak menjadi faktor utama, penyelamatan hak buruh dan hak pengusaha. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan mengilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah harus ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak harus menerima bagian yang sesuai dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip

⁵⁶ Al-Quran Karim, terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Quran yang ditunjuk oleh menteri agama (SK No. 26 th. 1967), Qs. (Al-Qashas: 27).

⁵⁷ Al-Quran Karim, terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Quran yang ditunjuk oleh menteri agama (SK No. 26 th. 1967), Qs. (Al-Imran: 57).

pemerataan terhadap semua makhluk ini tercantum dalam surat *Al-Baqarah*.⁵⁸



279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁵⁹ (*Al-Baqarah*: 279)

Meskipun fokus permasalahan pada ayat tersebut membahas tentang riba, namun dalam ayat itu pula terkandung norma untuk tidak berlaku aniaya (*Dhzolim*). Dalam perjanjian kontrak antara pengusaha dan pekerja/buruh, kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap pihak lain, juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja/buruh menunjukkan bahwa mereka tidak terpenuhi hak-hak mereka, baik dari segi upah, waktu kerja, jaminan keselamatan kerja dan aspek-aspek yang disepakati dalam kontrak kerja.

Sedangkan aniaya bagi pengusaha ialah terlalu dituntutnya pemberian upah yang besar sementara produksi perusahaan dan para pekerja kurang maksimal. Mereka dipaksa untuk membayar upah melebihi

⁵⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj. Soeroyo. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 263.

⁵⁹ Al-Quran Karim, terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Quran yang ditunjuk oleh menteri agama (SK No. 26 th. 1967), Qs. (*Al-Baqarah*: 279).

dari kemampuan mereka, oleh sebab itu Alquran memerintahkan untuk membayarkan upah pekerja yang seharusnya, yang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati baik dari segi waktu dan nominal.⁶⁰

3. Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Upah

Keadilan menjadi aspek yang paling penting dalam regulasi pengupahan menurut Islam, prinsip bersikap adil ini dilandaskan kepada hal untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang ber akad (melakukan kontrak kerja). Landasan yang dapat digunakan dalam hal ini sesuai dengan firman Allah:



22. *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan⁶¹ (Al-Jaatsiyah: 22).*

Ayat tersebut menjelaskan tentang prinsip pasar, hal ini mengatur kegiatan manusia untuk tidak berlaku dzholim karena mereka akan diberi balasan di dunia dan akhirat.⁶² Baik pekerja maupun pengusaha diharuskan untuk menjaga kesetabilan hubungan kerja yang baik, hal ini dapat

⁶⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj. Soeroyo. Nastangin, h. 263.

⁶¹ Al-Quran Karim, terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Quran yang ditunjuk oleh menteri agama (SK No. 26 th. 1967), Qs. (*Al-Jaatsiyah: 22*)

⁶² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj. Soeroyo. Nastangin, h. 264.

terlaksana jika kedua belah pihak memiliki iktikad baik untuk merealisasikan iktikad baik ini maka pekerja/buruh harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati secara baik dan benar. Begitu pula dengan pengusaha harus memenuhi hak-hak pekerja secara baik dan benar sesuai kontrak kerja yang telah disepakati.



19. Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan⁶³ (Al-Ahqaf: 19).



161. Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya⁶⁴ (Al-Imran: 161).

Pesan eksplisit yang terkandung dalam ayat-ayat diatas menekankan kepada pentingnya berlaku adil. Memberikan upah yang wajar bagi pekerja dan menjalankan pekerjaan dengan sebaik mungkin bagi pekerja/buruh. Setiap pekerja/buruh harus diberi imbalan penuh

⁶³ Al-Quran Karim, terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Quran yang ditunjuk oleh menteri agama (SK No. 26 th. 1967), Qs. (Al-Ahqaf: 19)
⁶⁴ Al-Quran Karim, terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Quran yang ditunjuk oleh menteri agama (SK No. 26 th. 1967), Qs. (Al-Imran: 161)

sesuai dengan hasil kerjanya. Pekerja/buruh harus menerima upah sesuai dengan sumbangsuhnya terhadap proses produksi, dengan begitu setiap orang menerima deviden Negara dan tidak seorangpun dirugikan.⁶⁵

4. Syarat dan Rukun

Syarat dan rukun Al-Ijarah menurut para ulama' terbagi ke dalam empat aspek:⁶⁶

- a. Orang yang berakad, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*.
- b. Sewa atau imbalan (Upah)
- c. Adanya manfaat atau jasa yang dimanfaatkan dari hasil akad tersebut.
- d. *Sighot* (*Ijab* dan *Qobul*) yakni antara *mu'jir* dan *musta'jir*

C. Tinjauan Maqasid Syariah

Hukum setiap sarana itu mengikuti status dan hukum *maqasid*-nya, *wasilah* menjadi baik jika *maqshad*-nya baik, begitu pula *wasilah* menjadi buruk jika *maqshad*-nya buruk sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim:⁶⁷

⁶⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj. Soeroyo. Nastangin, h. 365.

⁶⁶ Heri Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h. 422.

⁶⁷ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Pengantar Penulis, vii.

لَمَّا كَانَتْ الْمَقْصِدُ لَا يَتَوَسَّلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِأَسْبَابٍ وَطُرُقٍ تُفْضِي إِلَيْهَا، كَانَتْ أَسْبَابُهَا تَابِعَةً لَهَا مُعْتَبَرَةً بِهَا. فَوَسَائِلُ الْمَحْرَمَاتِ وَالْمَعَاصِي فِي كَرَاهَتِهِ وَالْمَنْعُ بِهَا بِحَسَبِ إِفْضَائِهَا إِلَى غَايَتِهَا وَارْتِبَاطِهَا بِهَا. وَوَسَائِلُ الطَّاعَاتِ وَالْقُرْبَاتِ فِي مَحَبَّتِهَا وَالْإِذْنُ فِيهَا بِحَسَبِ إِفْضَائِهَا إِلَى غَايَتِهَا..

“Setiap tujuan hanya bisa dicapai dengan melakukan sarana yang merealisasikan tujuan tersebut, maka sarana-sarana tersebut menjadi bagian dari tujuannya. Ketentuan hukum sarana yang menyebabkan kepada maksiat dan perbuatan haram itu tergantung tingkat kepastian sarana tersebut menyebabkan kepada yang haram. Begitupun hukum sebab yang menyebabkan kepada ketaatan itu tergantung tingkat kepastian sarana tersebut menyebabkan kepada ketaatan”.

Menurut Abbas Arfan, *Manhaj al-maqàsid* atau *istislàh* yang memiliki banyak nama, yaitu: *maqàsid al-shar'ah*, *al-maqàsid al-shar'iyah*, *al-usùl al-khamsah*, *al-kulliyàt al-khamsah*, *al-usùl al-shar'iyah* atau *al-dharùriyyàt al-khamsah*⁶⁸ adalah sebuah pendekatan metodologis *istinbàth* (Penggalian) hukum dalam Islam melalui analisis kaidah-kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia yang akan ditimbulkan oleh rumusan pemikiran hukum itu dalam upaya memelihara lima prinsip di atas.⁶⁹

Secara kebahasaan (etimologi) istilah Maqasid berarti masalah, objektif, prinsip, intent, sasaran, tujuan akhir dan makna yang sejenis

⁶⁸ Yakni berupa penjagaan terhadap lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

⁶⁹ Abbas Arfan, *DARI 'ILLAH KE MAQÀSID "Perbandingan Konsep Maqàèid Klasik dengan Konsep Maqàèid Kontemporer"*, *Istinbath*, Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, (Vol. 13, No.2, Desember 2014). ISSN 1829-6505.

lainnya.⁷⁰ Adapun dalam definisi Istilah (terminologi) maqasid adalah makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *Syàr'i* (Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa terealisasikan lewat *tashri'* dan penetapan hukum-hukumnya yang di-*istinbàth* (digali) oleh para mujtahid lewat teks-teks syariah.⁷¹

1. Subtansi Maqasid Syariah

Maqasid Syariah, Maqasid *asy-syari'* dan al-maqasid *asy-syar'iyah* adalah ketiga istilah sinonim. Dalam impelementasinya para ulama' banyak mempergunakan istilah hikmah dan makna, yang mana kedua istilah tersebut juga bermakna maqasid syariah.⁷² Dalam kamus bahasa arab, *maqshad* dan *maqasid* berasal dari kata *qashd* (قَصْدٌ). *Maqasid* (مَقَاصِدٌ) adalah kata yang menunjukkan makna jama' (banyak), mufrodnya (tunggal) adalah *maqshad* (مَقْصَدٌ) yang berarti tujuan atau tarjet.

Berdasarkan catatan teologi Islam tercatat hanya Imam ath-Thahir ibnu 'Asyur dan al-'Allamah 'Ilal al-Fasi yang pertama-tama menjelaskan termonilogi maqasid syariah. Menurut Ibnu 'Asyur Maqasid Syariah adalah:

المَعَانِي وَالْحِكْم الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مُمْلَحَظَتُهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

⁷⁰Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach*, (London-UK: The International Institut of IslamicThought (IIIT 2007), h. 2.

⁷¹Abbas Arfan, *DARI 'ILLAH KE MAQASID "Perbandingan Konsep Maqàèid Klasik dengan Konsep Maqàèid Kontemporer"*, H. 241.

⁷²Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 1.

“Makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT. Yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu)”.

Sedangkan menurut al-Fasi Maqasid Syariah adalah:

الْغَايَةُ وَالْأَسْرَارَ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّرْعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَمِهَا

“Tujuan atau rahasia Allah Swt. Dalam setiap hukum Syariat-Nya”.

Ar-Risuni juga memberikan definisi yang lebih jelas lagi:

الْغَايَاتُ الَّتِي وَضِعَتْ الشَّرِيعَةَ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“Tujuan yang dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba”.⁷³

Di lain pihak, menurut Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim, walaupun definisi-definisi diatas berbeda dalam cara pengungkapannya namun tetap memiliki substansi yang sama dalam terminologinya. Sehingga penulis mencoba untuk memberikan definisi yang lebih singkat dan lebih mudah difamai, bahwa maqasid syariah adalah:

مُرَاعَاةَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِجَلْبِ الْمَصْلِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ

“Memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan masalahnya dan menghindarkan mafsadah dari mereka”.⁷⁴

Untuk memperjelas makna Maqasid Syariah, maka perlu dijelaskan pula istilah-istilah dalam ushul fikih yang kerap kali dipergunakan dalam

⁷³ Ahmad ar-Risuni, *Nadzorriyatul Maqasid 'nda al imam Al-Syatibi*, (Kairo: International Institute of Islamic Thought (IIIT), cet. IV, 1416), h. 5. Lihat juga dalam Ismail Hasani, *Nadzorriyatul Maqasid 'nda al imam Ibnu 'Ashur*, (Kairo: International Institute of Islamic Thought (IIIT), cet. I, 1416), h. 114 dan 118 dalam Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 2.

⁷⁴ Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 2-3.

pembahasan Maqasid Syariah, beberapa peristilahan yang terkait ialah sebagai berikut:

- a. *Hikmah*: adalah maksud atau tujuan yang terkandung pada diadakan atau ditiadakannya suatu hukum.
- b. *Mashlahat*: adalah setiap perkara yang mendatangkan kemanfaatan atau menghindarkan kemudhoratan (kerusakan).
- c. *'Illat* adalah sifat yang *dzohir* (jelas), *mundhobith* (bisa diterapkan dalam setiap kondisi), yang menjadi *manath* (acuan) setiap hukum, seperti *safar* menjadi *'Illat* disyariatkannya *qhasr*.⁷⁵

Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim juga menyimpulkan bahwa ada hal penting yang perlu difahami:

- a. Setiap *maqasid* (tujuan) dalam maqasid syariah adalah *mashlaahat* baik berupa manfaat yang dicapai atau madharat yang dihindarkan, jadi substansi maqasid syariah adalah mashlahat.
- b. *Maqasid syariah* kerap dikenal pula dengan istilah *hikmah*.
- c. *Maqasid syariah* berfungsi salah satunya sebagai penguat isi hukum, maka *'Illat* berfungsi pula sebagai penentu ada dan tidaknya suatu hukum.

⁷⁵ Ahmad ar-Risuni, *Nadzorriyatul Maqasid 'nda al imam Al-Syatibi*, (Kairo: International Institute of Islamic Thought (IIIT), cet. IV, 1416), h. 5. Lihat juga Ismail Hasani, *Nadzorriyatul Maqasid 'nda al imam Ibnu 'Ashur*, (Kairo: International Institute of Islamic Thought (IIIT), cet. I, 1416), h. 114 dan 118 dalam Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 3.

- d. Di dalam *maqasid syariah* ada *maqasid 'Ammah*, yaitu tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap bab *syariah* seperti *kulliyatu al khomsah* dan *maqasid khassah* yakni tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap hukum-hukum *syariah*.

Menurut Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *maqasid syariah* adalah masalah setiap manusia dan menghindarkan mafsadah dari mereka. *Maqasid syariah* adalah masalah dan masalah adalah *maqasid* *syariah*.

Najm al-Din al-Tufi tidak membatasi masalah untuk harus selalu dibatasi oleh *syara'*. al-Tufi membangun konsep masalah dan *mafsadat* di atas empat prinsip, yaitu:

- a. akal dapat mengetahui masalah dan *mafsadat* secara bebas.
- b. masalah sebagai dalil *shara'* terlepas dari nas, dengan pengertian bahwa ketentuan tentang masalah dan *mafsadat* hanya terkait dengan adat dan pengalaman manusia.
- c. cakupan masalah dan *mafsadat* hanya terbatas dalam hal muamalah dan adat.
- d. karena masalah dan *mafsadat* dapat diketahui secara spontan dengan menggunakan akal, maka masalah merupakan dalil *syara'* yang paling kuat.

Oleh sebab itu, apabila terjadi kontradiksi antara nas dan masalah, maka masalah harus diberlakukan dengan *takhsis* (mengambil arti khusus) atau

bayàn (penjelasan rinci) atas makna nas, bukan membatalkannya.⁷⁶ Allah menurunkan syariat tiada lain adalah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalb al-masàlih wa dar' al-mafàsìd*). Poin utamanya dalam definisi ini adalah masalah merupakan aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Urgensi dari syariat itu sendiri adalah kebaikan bagi manusia.

2. Ragam Maqasid Syariah

Salah seorang tokoh terkemuka dalam bidang maqasid syariah yakni Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa ada lima bentuk pokok dari maqasid syariah itu, atau yang awam disebut sebagai kulliyat al-khamsah (lima prinsip utama):

- a. *Hifdzu din* (melindungi agama)
- b. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)
- c. *Hifdzu aql* (melindungi pikiran)
- d. *Hifdzu mal* (melindungi harta)
- e. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan)⁷⁷

Al-Syatibi juga menjelaskan ada empat jenis maqasid syariah yakni:

- a. *Wad'u syar'iah*, maksudnya syariah ini bertujuan melindungi dan memenuhi kebutuhan hamba.

⁷⁶ YUSDANI, "Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tu'fi" (Yogyakarta: UII Press cet. I, 2000), hlm. 70-71. Dalam Abbas Arfan, DARI 'ILLAH KE MAQASID "Perbandingan Konsep Maqàèid Klasik dengan Konsep Maqàèid Kontemporer", H. 243.

⁷⁷ Ahmad Risuni, , *Nadzorriyatul Maqasid 'nda al imam Al-Syatibi*, h. 15.

- b. *Wad'u syar'iah lil ifham*, (syariat yang difahami), yaitu Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab dengan ketentuan yang mudah difahami secara benar.
- c. *Dukhul mukallaf tahta ahkami syari'ah* (cakupan taklif), maksudnya, setiap manusia mukallaf menjadi bagian dari objek hukum tanpa ada pengecualian dan tidak diskriminasi.
- d. *Wad'u syar'iah litaklif* (substansi taklif) dengan memberikan taklif (ketentuan) Islam itu sesuai dengan kemampuan manusia.

Kelima bentuk maqasid di atas merupakan tingkatan-tingkatan sesuai dengan tingkat masalah dan kepentingannya. Tingkat urgensi dan kepentingan tersebut ada tiga, yaitu:

- a. *Dharuriat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan rusak.
- b. *Hajiyah*, yaitu kebutuhan yang seyogianya dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
- c. *Tahsiniat*, kebutuhan pelengkap; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.⁷⁸

Kebutuhan manusia terhadap harta adalah sebuah keniscayaan, dalam pandangan maqasid syariah tentang kebutuhan terhadap harta tersebut digolongkan kedalam tiga hal di atas, yakni kebutuhan yang bersifat *dharuri* (primer), ada yang bersifat *haji* (sekunder) dan ada juga

⁷⁸ Ahmad Risuni, , *Nadzorriyatul Maqasid 'nda al imam Al-Syatibi*, h. 15.

yang bersifat *tahsini* (pelengkap). Begitu pula hajat dan kebutuhan tiap manusia lainnya tentu berbeda-beda tingkat kepentingannya.

3. Ketentuan dalam Ekonmi Syariah Berdasarkan Maqasid Syariah

Semakin berkembangnya kajian terhadap maqasid syariaha menjadikan topik ini terus mengalamai revolusi baik dari segi cakupan keluasan maupun ragam permasalahan yang dihadapinya. Dalam perjalanan pengkajiannya ini maqasid kontemporer mengklarifikasikan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dalam berbisnis, terlebih dalam era globalisasi saat ini.

a. Setiap Kesepakatan Harus Jelas

Setiap kesepakatan bisnis harus jelas dan diketahui dengan seksama oleh masing-masing pihak yang bertransaksi agar tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka. Untuk mencapai target ini, syariat islam memberlakukan ketentuan *Tausiq* (pengikatan) dalam akad *muamalah maliah*. Seperti ketentuan setiap transaksi harus tercatat (*kitabah*) dan disaksikan (*isyhad*) dan boleh bergaransi. Ibnu Asyur menguatkan makna ini, ia menjelaskan: menjaga kepercayaan *muktasib* (orang yang bekerja) itu dengan cara melindungi hak-hak dan hartanya.⁷⁹

b. Setiap Kesepakatan Bisnis Harus Adil

⁷⁹ Lihat Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 66.

Kesepakatan bisnis yang adil dalam islam merupakan urgensi yang tidak dapat diganggu gugat, prinsip adil yang diberlakukan dalam bisnis ini adalah kewajiban pelaku akad untuk memenuhi dan menunaikan hak dan kewajibannya. Ibnu Asyur menjelaskan bahwa prinsip yang adil adalah menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan syariah serta bagaimana berbisnis dan mendapatkan harta tersebut dengan cara tidak merugikan pihak lain, mendzalimi pihak lain baik secara komersil maupun non komersil.

Salah satu bentuk keadilan dalam bisnis Islam adalah dengan tidak menjalankan monopoli. Karena dengan menjalankan monopoli secara berlebihan dapat membuat kondisi perekonomian hanya terpusat kepada seorang individu saja. Seperti ungkapan sahabat Umar ra pada masa pemerintahannya:

لَا حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا

“Tidak boleh ada monopoli di pasar kita”

c. Komitmen dengan Kesepakatan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu”⁸⁰ (QS Al-Maidah (5):1)

Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa setiap pihak yang melakukan aqad harus memenuhinya. Kewajiban memenuhi setiap hak dalam aqad adalah keniscayaan untuk dapat tercapinya *maqasid* dari akad tersebut. Karena dalam setiap aqad terkandung

⁸⁰ Al-Quran Karim, terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Quran yang ditunjuk oleh menteri agama (SK No. 26 th. 1967), Qs. (QS Al-Maidah (5):1)

hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Setiap kontrak bisnis akan berhasil jika masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajiban. Karena sesungguhnya dalam setiap ketentuan syariah ada masalah yang hendak dicapai, yang tentu bermanfaat bagi manusia itu sendiri.

4. Tingkatan Dalam Maqasid Syariah

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan itu, yaitu: *dharuriyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier).⁸¹ Al-Gazàlì dan al-Shàthibì memandang *masalah* atau *maqàsìd* adalah *al-masàlih al-mursalah*⁸² dengan tiga tingkatannya, yaitu: primer/*necessities* (*darùràt*), sekunder/*needs* (*hàjiyàt*) dan tersier/*luxuries* (*tahsiniyàt*).⁸³

⁸¹ Lihat Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid II, h. 25. Lihat juga dalam Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Assets*, Vol. 2 No. 2 (2012), h. 178-179. 79Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,

⁸² Nama (istilah) lain dari *al-maslahah al-mursalah* adalah *al-Munàsib al-Mursal*, *al-Maslahah al-Muthlaqah*, *al-Istislàh* atau *al-Istidlàl*, yang telah di definisikan oleh sebagian ulama Usùl dengan "sebuah masalah yang tidak di syari'atkan oleh Syara' untuk mendapatkannya dan tidak ditemukan dalil Syara' dalam penetapannya atau penolakannya". Dengan kata lain adalah "suatu masalah yang didiamkan syariat (*al-Maslahah al-Maskùt 'anhà*). Dalam Abbas Arfan, *DARI 'ILLAH KE MAQÀSID "Perbandingan Konsep Maqàèid Klasik dengan Konsep Maqàèid Kontemporer"*, H. 244.

⁸³ Sebagian ulama kontemporer seperti dinukil Auda membuat redaksi istilah yang berbeda, tapi maksud dan tujuannya sama, yaitu dengan istilah *general* (*àmrah/umum*), *specific* (*khàssah/khusus*) dan *partial* (*juziyyah/parsial*). *Maqàsìd* umum adalah tujuan-tujuan (prinsip) umum yang ada di seluruh aspek syariat atau sebagian besarnya, seperti prinsip toleransi, kemudahan, keadilan dan kebebasan. Maka masalah yang primer yang mencakup kewajiban menjaga agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan- adalah termasuk dalam bagian *maqàsìd* umum ini. Adapun *maqàsìd* khusus adalah beberapa tujuan syariat yang ada pada salah satu bab atau bagian dari beberapa bab syariat, seperti adanya sanksi atau hukuman dalam bab jinayat (pidana) yang bertujuan membuat jera. Sedangkan *maqàsìd* parsial adalah terkadang merupakan sebuah hukum atau *asrâr* (rahasia) yang dimaksud oleh syariat secara langsung terhadap sesuatu hukum yang parsial, seperti tujuan dari *rukhsah* (keringanan), seperti boleh tidak puasa bagi yang

Berdasarkan tiga kategori *maqàsid* di atas sebagian ulama telah membuat urutan keutamaan (hierarki) yang di mulai dari *maqàsid* primer sebagai urutan pertama dan utama, lalu skunder dan terakhir tersier. Begitu juga dalam *maqàsid* primer ada urutan hierarkinya yang telah dibuat al-Gazàlì dan diikuti ulama berikutnya dengan urutan sebagai berikut: *hifì* (menjaga); agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang hierarki ini dapat diilustrasikan dengan bentuk *ahràm* (*pyramid*).⁸⁴

a. Kebutuahn Primer

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensi manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan ini. Kebutuhan dasar atau kebutuhan primer tersebut adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan nama *al-dharuriyah al-khamsah* (kebutuhan dasar yang lima).⁸⁵ Kelima kebutuhan dasar tersebut mutlak harus ada pada diri manusia. Sebab Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan segala upaya demi keberadaan dan kesempurnaannya.

tidak mampu adalah menghilangkan kesulitan. Baca: Jasser Auda, *Maqaèid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach*, The International Institut of Islamic Thought (IIIT), London-UK, 2007, h. 5. Dalam Abbas Arfan, *DARI 'ILLAH KE MAQÀSID "Perbandingan Konsep Maqaèid Klasik dengan Konsep Maqaèid Kontemporer"*, H. 244.

⁸⁴ Abbas Arfan, *DARI 'ILLAH KE MAQÀÈID "Perbandingan Konsep Maqaèid Klasik dengan Konsep Maqaèid Kontemporer"*, H. 244.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 209.

Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan dasar tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan.

Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.⁸⁶ Karena dengan rusaknya kelima *dhoruriyah* itu dapat menjadi *mafsadah* bagi kehidupan manusia, baik dalam skala individu maupun sosial.

b. Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuriyah*. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan *mukallaf*.

c. Kebutuhan Tersier

⁸⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, h. 209.

Kebutuhan tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada guna untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, kehidupan tidak akan rusak atau terganggu dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya. Kebutuhan ini bersifat pelengkap dalam kehidupan *mukallaf*, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Kelima hajat tersebut di atas di dasarkan pada *Istiqla'* (telaah) terhadap hukum-hukum *furu'* (juz'iyat), bahwa seluruh hukum-hukum *furu'* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia tersebut. Bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah *maslahah* dan sebaliknya, setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat tersebut adalah *mafsadah*. Oleh karena itu, seluruh ulama' bersepakat bahwa syariat ini diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut.⁸⁷

Kelima hajat di atas adalah sarana untuk menunaikan misi manusia yaitu menjadi hamba Allah Swt.⁸⁸ Atas dasar itu pula al-Syatibi menyimpulkan:

⁸⁷ Oni Sahroni dan Adiwarmen A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 6.

⁸⁸ Syaikh Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-mashlahah fi asy-Syar'iah al-Islamiyah*, h. 107-108. Lihat juga Ismail Hasani, *Nadzorriyatul Maqasid 'nda al Imam Ibnu 'Ashur*, 282. Dalam Oni Sahroni dan Adiwarmen A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 6.

الْمَصْلَحَةُ بِأَنَّهَا الْمَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ وَمَالُهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.


“Maslahah adalah memenuhi tujuan Allah Swt. Yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut adal lima, yaitu melindungi agamanya, jiwanya, akal nya, keturunannya dan hartanya. Standarnya; setiap usaha yang merealisasikan lima maqasid tersebut, maka itu termasuk maslahah. Dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima maqasid tersebut, maka termasuk madharat.”⁸⁹

Sekiranya telah sangat cukup jelas terhadap definisi yang diungkapkan oleh al-Syatibi diatas bahwa urgensi utama dari maqasid syariah adalah menjaga ke lima unsur kebutuhan pokok yang telah penulis uraikan diatas. Kemaslahatan terhadap ke lima unsur tersebut merupakan keuntungan bagi manusia, dan itulah yang diharapkan syariah sesungguhnya. Sedangkan kerusakan akan ke lima unsur tersebut merupakan kemadhoratan pula bagi manusia.

Unsur-unsur yang wajib terpenuhi tersebut haruslah menjadi pondasi utama untuk manusia dalam menjalankan syariat, karena tujuan utama dari syariah itu sendiri adalah *maslahah* kemanusiaan, terutama *maslahah* sosial. Sehingga kemaslahatan yang bersifat individu haruslah dikalahkan oleh *maslahah* yang cakupannya lebih luas, yakni *maslahah* sosial.

⁸⁹ Al-Syatibi, al-Muwafaqat, 1/286. Dalam Oni Sahroni dan Adiwarm an A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 6.

Bagan I
Skema tentang ragam dan ruang lingkup maqasid syariah⁹⁰



5. Batasan-Batasan Mashlahat

Sebagaimana telah disinggung dalam penjelasan sebelumnya bahwa mashlahat memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap tema maqasid syariah. Mashlahat dalam syariat Islam memiliki *dhowabith* (batasan) yang harus dipenuhi untuk menentukan substansi *masalahah* yang

⁹⁰ Oni Sahroni dan Adiwirman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 7.

bersifat umum (*kulli*) dan mengaitkannya dengan dalil hukum (*tafshili*), sehingga ada keterkaitan antara aspek *kulli* dan aspek *tafshilinya*. Selain daripada itu agar *masalahah* juga memiliki kekuatan hukum.⁹¹ Batasan ini juga menjadi hal yang sangat penting agar *maqshad* yang terkandung dalam dapat terimplementasi secara baik dan benar, serta sebisa mungkin sesuai dengan *maqshad* Allah Swt. Sebagai pembuat dan sumber hukum agar masalahah ini tidak ditafsirkan secara liar dan tanpa batas, agar tetap dalam *rule* yang benar. Dhowabit *Maslahah* yang dimaksud ialah sebagai berikut.⁹²

a. Masalahah Merupakan Bagian dari Maqasid

Masalahat yang dimaksud harus salah satu atau keseluruhan dari lima unsur utama dalam Maqasid Syariah atau tujuan yang Allah inginkan pada mahluknya:

- 1) Memenuhi hajat agamanya.
- 2) Memenuhi hajat jiwanya.
- 3) Memenuhi hajat akalanya.
- 4) Memenuhi hajat keturunannya.
- 5) Memenuhi hajat hartanya.

Kelima unsur hajat tersebut didasarkan pada *Istiqra'* (tela'ah) terhadap hukum-hukum *furu'* (*juz'iyat*) bahwa keseluruhan hukum *furu'*

⁹¹ Syaikh Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-mashlahah fi asy-Syar'iah al-Islamiyah*, h. 107-108. Lihat juga Zugaibah 'Izzuddin, *al-Maqasid al-'Ammah li asy-Syar'iah al-Islamiyah*, h. 8. Dalam Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 7.

⁹² Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 17.

memiliki lintang garis tujaun yang sama, yakni tercapainya kemaslahatan kepada lima unsur pokok (*kulliatu al-khamsah*) tersebut.⁹³ Suatu *khal* (perkara) dapat dikategorikan sebagai masalah maka ia adalah bagian dari *kulliatu al-khamsah*, jika bukan dalam bagian *kulliatu al-khamsah* maka tidak bias dikategorikan *masalahah*.⁹⁴

b. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Harus dipastikan bahwa setiap masalah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, jika masalah bertentangan dengan Al-Qur'an maka dapat dipastikan masalah tersebut tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. Al-Buthi mengkategorikan pembagian *masalahah* yang bertentangan dengan Al-Qur'an ke dalam dua hal:

- 1) *Maslahah* yang didasarkan pada asumsi dan tidak didasarkan pada *qiyas* atau *nash* yang *qothi' dilalah* (tidak multi tafsir) maka kekuatan masalah tersebut menjadi batal, misalnya pada firman allah tentang pembedaan masalah jual beli dan riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

'padahal Allah Swt. Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'.

Penjelasan secara jelas tentang perbedaan antara jual beli dan riba pada ayat tersebut merupakan fitrah yang jelas. Jual beli hukumnya boleh, sementara riba hukumnya haram, kedua hal

⁹³Syaikh Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-mashlahah fi asy-Syar'iah al-Islamiyah*, h. 107-108. Lihat juga Ismail Hasani, *Nadzorriyatul Maqasid 'nda al imam Ibnu 'Ashur*, 282. Dalam Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 18.

⁹⁴ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 18.

ini memang sangat berkaitan erat. Sering kita dengar istilah seperti bunga dan inflasi, sehingga jika dalam pemahaman ekonomi modern ada hasil analisis dari pihak tertentu yang menyimpulkan bahwa bunga atas pinjaman itu bermanfaat dan menguntungkan sehingga dibolehkan, maka kesimpulan tersebut tidak benar dan tidak dapat dibenarkan.

- 2) *Maslahah* didasarkan pada *qiyas* yang benar. Masalahat sebagai *far'* yang diqiyaskan pada ashl karena memiliki *'illat* yang sama. Jika masalahat seperti ini bertentangan dengan A-Qur'an, sedangkan perbedaan keduanya adalah perbedaan *juz'I*, seperti perbedaan antara *'am* dan *khas*, maka pada hakikatnya perbedaan ini adalah perbedaan antara dua dalil yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Maka untuk memaknai kedua dalil ini merupakan kewenangan ahli ushul fiqh.⁹⁵

Hampir seluruh ulama' dari masa sahabat, tabi'in, dan imam mazhab telah konsensus (*ijma*) bahwa masalahat yang tidak memiliki sandaran qiyas, jika bertentangan dengan As-Sunnah yang bersifat *qot'I* ataupun *zhanni*, maka masalahat tersebut tidak berkekuatan hukum. Jika masalahat didasarkan pada *qiyas* maka ada dua kekuatan hukum:

⁹⁵ Syaikh Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-mashlahah fi asy-Syar'iah al-Islamiyah*, h. 143. Dalam Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 20.

1. Jika *masalah* didasarkan pada qiyas tetapi bertentangan dengan qiyas *qot'I* dan *sharih*, maka qiyas tersebut adalah qiyas *fasid* (qiyas yang salah) dan tidak bisa dijadikan sandaran hukum.
2. Jika *masalah* disandarkan pada qiyas tetapi bertentangan dengan *nash zhanni* seperti *khobar ahad*,⁹⁶ dan pertentangan ini dapat diselesaikan dengan cara *takhsis* (mengkhususkan), maka hukumnya dikembalikan kepada ijtihad para mujtahid untuk menggabungkan antara *nash* dan bukan memilih *masalah* dan meninggalkan *nash*.⁹⁷

Ar-Risuni menyatakan bahwa qiyas tidak perlu dimasukkan dalam *dhowabith qiyas*, karena *masalah* itu jika bersesuaian dengan maqasid syariah, maka syarat tersebut (tidak bertentangan dengan qiyas) tidak perlu lagi. Karena *masalah* seperti ini adalah *ashl* dan menjadi *maqshad*, *masalah* yang berstatus *ashl* dan tujuan ini tidak dapat diqiyaskan.⁹⁸

Kesimpulannya, karena Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber hukum (*al-ashl*) sedangkan *masalah* adalah salah satu muatan

⁹⁶ Khabar ahad dalam istilah ahil ushul adalah selain mutawatir, sehingga yang disebut khabar ahad adalah semua khabar/hadits yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Sesungguhnya khabar ahad itu merupakan hujjah/landasan dalam hal hukum maupun akidah tanpa ada perbedaan di antara keduanya, dan hal ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama salaf. Dalam <https://muslim.or.id/3631-khabar-ahad-hujjah-dalam-aqidah.html>. Diakses pada Kamis 04/Mei/2017.

⁹⁷ Lihat Syaikh Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-mashlahah fi asy-Syar'iah al-Islamiyah*, h. 188. Dalam Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 21.

⁹⁸ Lihat Ahmad ar-Risuni, *Nadzorriyatul Maqasid 'nda al imam Al-Syatibi*, h. 299.

hukumnya (*al-furu'*), maka tidak mungkin muatan hukum bertentangan dengan sumber hukum. Maka jika ada masalah yang bertentangan dengan sumber hukum maka itu bukan masalah.


c. Tidak Bertentangan dengan Masalah yang Lebih Besar

Masalah menjadi berkekuatan hukum, jika tidak bertentangan dengan masalah yang lebih besar, jika terdapat masalah yang lebih besar maka masalah yang kecil tersebut dapat batal demi hukum. Setiap hukum fikih tidak akan melahirkan atau mengandung masalah kecuali jika ia bersesuaian dengan hukum. Dan masalah dapat sesuai dengan hukum tersebut jika ia tidak bertentangan dengan masalah yang lebih besar.⁹⁹

⁹⁹ Lihat Syaikh Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-mashlahah fi asy-Syar'iah al-Islamiyah*, h. 235. Dalam Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 21.

Bagan II

Skema Tentang Dhowabith (batasan) mashlahat¹⁰⁰



6. Aliran Pemikiran Dalam Maqasid Syariah

Maqasid syariah kontemporer dalam pandangan ulama' seperti ar-Risuni, al-Hasani dan Yusuf al-Qordhawi memiliki tiga sudut pandang¹⁰¹ yang sangat menarik untuk kita kaji dalam penelitain ini.

a. Pemikiran Dzahiriyah (*al-ittijah Allafdzi*)

Karakteristik yang pertama dari model pemikiran seperti ini adalah memahami nash secara tekstual (*harfiah*). Pemikiran ini cenderung untuk memaknai nash secara tekstual, tanpa mempertimbangkan analisis setiap maksud Allah Swt. dan *'illat* dalam nash tersebut.

Contoh:

¹⁰⁰ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 22..

¹⁰¹ Lihat Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 26.

مَا أَسْبَلَ الْكُعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ

“Barang siapa yang memanjangkan kedua kain kakinya hingga menutupi kedua mata kakinya, maka ia (masuk) neraka”.¹⁰²

Berdasarkan pemahaman tekstual, perilaku *isbal* (memanjangkan kain hingga menutupi kedua mata kaki) adalah sebuah larangan dan dosa besar dan dimasukkan ke neraka bagi pelakunya. Namun dalam konteksnya jika dipahami secara utuh keseluruhan hadis yang membahas mengenai perilaku *isbal* ini maka akan ditemukan makna dan kandungan hukum yang berbeda. Dengan mengkorelasikan teks dan konteks dari hadis-hadis yang membahas perihal menyimpulkan bahwa Allah Swt. melakukan pelarangan terhadap perilaku *isbal* adalah karena perilaku tersebut cenderung untuk mendatangkan sifat *khaila'* (kesombongan).¹⁰³

Karakteristik yang kedua dari aliran pemikiran ini adalah cenderung memilih pendapat yang berat. Cara pandang ini tidak memperhatikan perubahan kondisi, situasi. Unsur *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (skunder), dan *umumul balwa* (yang tidak bisa dihindarkan) ini tidak menjadi pertimbangan hukum dan fatwa. Jika ditanya suatu permasalahan, dan kemudian terjadi perbedaan pendapat antara ulama' maka yang diambil adalah pendapat yang paling berat.

¹⁰² Hadist Riwayat oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah (Bab Libas, nomor Hadist 5787).

¹⁰³ Lihat Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 27.

Karakteristik yang ketiga yakni mengabaikan etika berpendapat. Hal ini bermula dari sikap bahwa pendapatnya yang paling benar, sedangkan yang lain adalah pendapat yang salah. Sikap ini melahirkan sikap antipati terhadap perbedaan pendapat kelompok lain. Seperti hukum menggunakan cadar bagi kaum perempuan, karena hukum penggunaan cadar tersebut adalah masalah *khilafiat* (ada perbedaan pendapat).

b. Pemikiran Tanpa Batas (*al-Ittijah Attaqwili*)

Aliran pemikiran ini dapat dikenali melalui dua bentuk:

- a) Mendahulukan logika daripada wahyu.
- b) Menurut persepsi aliran ini mengatakan bahwa nash-nash kemungkinan bertentangan dengan masalah. Padahal korelasi antara logika yang digunakan dalam analisis aliran ini sama sekali tidak ada aplikasinya.

c. Pemikiran Moderat (*Wasathiyah/al-Ittijah al-Maqasid*)

Aliran pemikiran ini dapat dikenali melalui lima bentuk:

- a) Menggali maqasid sebelum menggali hukumnya
- b) Memahami nash berdasarkan sabab nuzulnya atau wurudnya
- c) Memilih antara *maqasid* (tujuan) dan *wasa'il* (sarana)
- d) Memadukan antara yang konstan dan yang fleksibel
- e) Memilah antara ibadah dan muamalat.

BAB III

LANDASAN EPISTEMOLOGI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 72/PUU/-XIII/2015 SERTA TINJAUANNYA DALAM PRESFEKTIF MAQASID SYARIAH.

A. Landasan Epistemologi Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015

Analisis landasan epistemologi ini penulis lakukan dengan menganalisis lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan *a qua*, karena tidak memungkinkannya untuk menanyakan landasan epistemologinya secara langsung kepada hakim terkait karena terhalang kode etik khusus yang ada dalam lembaga Mahkamah konstitusi, dimana hakim dilarang untuk mengomentari putusannya selama ia masih aktif menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Landasan epistemologi yang paling kuat untuk digunakan dalam penetapan putusan *a quo*¹⁰⁴

¹⁰⁴ Perkara yang sedang diperselisihkan atau perkara tersebut.

adalah untuk menjawab inkonsistensi yang termuat dalam pasal 90 (ayat) 1 dan pasal 90 (ayat) 2 serta penjelasannya. Dimana dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa inkonsistensi terhadap hukum upah minimum sangat rawan untuk disalah gunakan.

Inkonsistensi yang dimaksud adalah dapat menimbulkan penafsiran yang sukar difahami dan dapat menimbulkan multi tafsir serta adanya pemahaman yang memungkinkan bahwa kedua pasal tersebut inkonsisten. Karena dalam pasal 90 (ayat) 1 dijelaskan bahwa pengusaha dilarang untuk membayar upah dibawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh gubernur, sedangkan dalam pasal 90 (ayat) 2 menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan penangguhan pembayaran upah minimum. Yang lebih mengherankan adalah dalam penjelasan pasal 90 (ayat) 2 tersebut menyatakan bahwa *Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.*

Jika difahami secara seksama dalam penjelasan pasal 90 (ayat) 2 tersebut mengandung makna bahwa pengusaha hanya diwajibkan untuk

membayarkan upah minimum yang berlaku pada saat ini dan tidak wajib untuk membayarkan upah minimum pada saat dilakukannya penangguhan. Untuk dapat mengurai permasalahan *a qua* maka langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mengupas dari *history* pengupahan di Indonesia, demi mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

1. Analisis Sejarah (Historical Approach)

Secara filosofis upah minimum merupakan salah satu bentuk kebijakan yang ditujukan untuk mencegah pekerja diperlakukan sebagai komoditi di dalam kondisi pasar tenaga kerja yang berlebih ketersediaan tenaga kerjanya. Peraturan upah minimum di Indonesia dan seluruh dunia salah satunya adalah mengacu kepada Konvensi ILO Nomor 131 Tahun 1970 tentang penetapan upah minimum yang digunakan hampir seluruh dunia sebagai acuan penetapan upah minimum di negerinya masing-masing. Di dalam konvensi tersebut dinyatakan dalam pasal 3 bahwa: *The elements to be taken into consideration in determining the level of minimum wages shali, so far as possible and appropriate in relation to national practice and conditional, include:*

- a. *The needs of workers and their families, taking into account the general level of wages in the country, the cost of living, social security benefits, and the relative living standarts of other social groups.*

- b. Economic factors, including the requirements of economic development, level of productivity and the desirability of attaining and maintaining a high level of employment.*¹⁰⁵

Poin utama yang sangat penting dalam hal ini adalah untuk dapat tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat melalui mekanisme perlindungan yang diwujudkan dalam upah minimum. Selain dari pada untuk melindungi eksploitasi pekerja karena terlibuhnya pasokan tenaga kerja di negara-negara berkembang, juga untuk melindungi pengusaha dari tuntutan upah yang besar melebihi kemampuannya yang dapat memungkinkan hilangnya lahan pekerjaan dikarenakan bangkrut.

Sebagai salah satu negara yang menerapkan kebijakan upah minimum, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang problematika ketenagakerjaan dalam perjalanannya berbangsa dan bernegara, regulasi mengenai upah minimum pada mulanya dicetuskan sejak 40 tahun silam yang mana negara ini telah memberlakukan tiga kali perubahan standart hidup sebagai pondasi penetapan upah minimum. Komponen kebutuhan hidup tersebut meliputi¹⁰⁶:

- a. Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang berlaku pada 1969-1995.

¹⁰⁵ Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat upah minimum, sejauh memungkinkan dan sesuai dengan praktek dan kondisi nasional, harus mencakup:

- a. Kebutuhan perkerja dan keluarga mereka, mempertimbangkan tingkat upah umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan sosial, dan standart hidup relatif kelompok-kelompok sosial lainnya.
- b. Faktor-faktor ekonomi, termasuk kebutuhan-kebutuhan pembangunan ekonomi, tingkat prosuktifitas dan perlunya mencapai serta mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi.

¹⁰⁶ Sinaga, *Kebijakan Pengupahan di Indonesia*. Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 3 (2), Tahun 2008. Hal. 88-102.

- b. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang berlaku pada 1996-2005.
- c. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku pada 2006 hingga saat ini.

Lahirnya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam melakukan reformasi di bidang ketenagakerjaan dalam rangka memenuhi permintaan modal asing atau kapitalis yang dipaksakan melalui badan-badan kapitalis dunia seperti World Trade Organization (WTO) dan International Monetary Fund (IMF) sebagai jalan pengontrol untuk terselubungnya liberalisasi pasar.¹⁰⁷

Sehingga pada awal-awal pelegitimasi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 sudah menimbulkan berbagai kecaman dan gejolak. Meskipun begitu dengan berbagai pertimbangan dan perubahan-perubahan pada akhirnya pemerintah tetap mengesahkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang kemudian diajukan banding ke Mahkamah Konstitusi hingga keluarlah Putusan Perkara No 012/PUU-I/2003. Yang mana dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebutlah berlaku Undang-Undang No 13 Tahun 2003 hingga saat ini serta hal ini pula yang dianggap lebih ideal daripada peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih cenderung kepada pemodal.

¹⁰⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*. h. 249.

Selain daripada itu kolepnya perekonomian Indonesia pada masa akhir-akhir rezim suharto juga sangat mempengaruhi pembentukan Undang-Undang tentang pengupahan ini, dimana peraturan ditekan sedimikian rupa untuk sebanyak-banyaknya dapat menarik investor. Hal ini dilakukan demi untuk mempertahankan eksistensi perekonomian Indonesia yang sempat menjadi Swasembada pangan yang terkenal dengan jargon Indonesia Lumbung Padi, pada masa rezim Suharto.

Pengujian terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2003 sebenarnya telah dimohonkan sebelumnya pada tahun 2010. Permohonan pengujian tersebut juga dalam kajian yang sama yakni pengajuan pada pasal 90 (ayat) 2 yang hendak dibandingkan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun dalam permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi menolak permohonan secara keseluruhan dengan Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010.

Landasan epistemologi yang digunakan oleh Mahkamah secara historis adalah dengan berpegang kepada yurisprudensi. Yurisprudensi yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No 61/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa permasalahan yang diajukan ditolak secara keseluruhan. Sehingga dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015 menyatakan “Berdasarkan pertimbangan hukum pada yurisprudensi (Putusan Mahkamah Konstitusi No 61/PUU-VIII/2010) meskipun dasar pengujian yang diajukan para pemohon

berbeda namun pada prinsipnya mahkamah telah memberikan pertimbangan terkait penangguhan pembayaran upah minimum oleh putusan No 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 November 2011 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula dalam permohonan *a quo*.

Menggunakan yurisprudensi sebagai landasan epistemologi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015 merupakan sebuah langkah yang ditempuh untuk mendapatkan *win-win solution* dalam permasalahan *a quo*. Sebagai bahan perbandingan bahwa negara juga memprtimbangkan kesejahteraan buruh dalam perjalanan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan kita dapat pula melihat dari semakin banyaknya regulasi yang mengatur tentang pengupahan ini.

Bermula dengan disahkannya Kepmen No 231 Tahun 2003 tentang tatacara penangguhan pelaksanaan upah minimum kemudian dibentuknya Dewan Pengupahan pada 2004 dengan landasan Kepres No 107 Tahun 2004 tentang dewan pengupahan. Untuk mencapai standar pengupahan yang layak diterapkan dalam setiap daerah maka disahkan pula Permennakertrans No 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan ini akan penulis paparkan pemahaman penulis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara yang sama sebelumnya yakni pada Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010 serta beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa Mahkamah Konstitusi menolak terhadap permohonan pengujian terhadap pasal 90 (ayat) 2 UU No 13 Tahun 20013, dalam penolakannya tersebut landasan epistemologi yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“Menurut Mahkamah, kekuatan modal dan produksi pengusaha tidak dapat disamaratakan. Bagi perusahaan yang kuat dengan modal dan teknologi yang modern serta manajemen yang handal, penanggungan upah minimum tidaklah adil, namun banyak pula perusahaan dengan modal kecil, dengan margin keuntungan yang kecil, sementara produksinya masih harus bersaing di pasar bebas, sehingga pengusaha tersebut masih membutuhkan perlindungan hukum. Mereka belum mampu memberikan upah minimum, karena perusahaan demikian masih baru berdiri dengan modal kecil (*Infant Industry*). Mereka masih membutuhkan bantuan berupa modal, tenaga ahli pemasaran, peningkatan kemampuan manajemen, keringanan pajak, dan sebagainya.

Bahwa ketidakmampuan membayar upah minimum tidak boleh diartikan sebagai lonceng kematian bagi perusahaan, yang apabila tidak mendapatkan proteksi akibat selanjutnya gulung tikar yang berarti hilangnya lapangan pekerjaan bagi buruh. Namun demikian untuk pemberian upah di bawah upah minimum, seharusnya sudah disetujui dan diketahui bersama sebelum adanya kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan kondisi riil perusahaan, sehingga hal tersebut disadari dan diantisipasi oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Walau demikian, adanya batas atau tenggang waktu tertentu (sementara) penangguhan upah minimum, tidak boleh disalahgunakan untuk mengingkari kondisi riil bahwa perusahaan telah mampu membayar upah minimum”.¹⁰⁸

Secara normatif gugatan yang diajukan oleh pihak buruh menuntut untuk tidak diberlakukannya peraturan-peraturan yang memperbolehkan pengusaha untuk melakukan penangguhan upah minimum, sehingga dalam jawabannya di atas Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan buruh tersebut tidak realistis dan tidak memiliki landasan dasar bagi buruh untuk terambil hak-hak konstitusinya. Termasuk dalam pengujian yang ke dua terhadap pasal 90 (ayat) 2 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini juga memohonkan untuk menghapuskan pelegitimasi bagi pengusaha untuk melakukan penangguhan upah. Pada akhirnya Mahkamah

¹⁰⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015.

Konstitusi hanya mengabulkan sebagian dari permohonan dan tetap berpegang teguh kepada putusan perkara yang sebelumnya yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010.

Karena selain daripada tidak realistisnya tuntutan buruh tersebut juga tentu dapat menjadi bumerang serta akan berdampak negatif bagi perkembangan ketenagakerjaan kedepannya. Tidak dapat dibayangkan betapa kacaunya kondisi pengusaha-pengusaha kecil yang masih dalam tahap persaingan mikro di pasar bebas jika dituntut untuk membayar sesuai UMR (upah minimum regional) yang berlaku di daerah tersebut. Seperti contoh UMR di Kota Malang saat ini telah mencapai 2.200.000 perbulannya. Bagaimana pengusaha rumah-rumah makanan yang tersebar begitu banyak di kota Malang ini dapat berkembang jika dia sudah dituntut untuk memenuhi gaji pegawainya sebesar itu sedangkan labanya masih belum dapat stabil.

Tentu kondisi ini berbeda jauh jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan mapan seperti Unilever, Indofood, Telkomsel dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Oleh sebab itu dalam hemat penulis tuntutan buruh untuk menghapus pasal 90 (ayat) 2 yang memuat perihal penanguhan upah minimum adalah hal yang berlebihan, sehingga dalam sektor ini penulis cukup setuju terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak terhadap permohonan dalam sektor ini.

Kebijakan penangguhan upah minimum juga telah diatur secara khusus dalam Kemenakertrans No 231/MEN/2003 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penangguhan Upah Minimum. Dalam pasal 2 ayat (2) Kemenakertrans No 231/MEN/2003 menyatakan bahwa dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum. Untuk dapat melaksanakan penangguhan upah pengusaha harus memperoleh perizinan dari gubernur dengan mengajukan data-data dan alasan-alasan konkrit untuk dapat dilaksanakannya penangguhan tersebut. Jadi dalam hal ini pemerintah mencoba untuk melobi dan mendamaikan problematika antara pengusaha dan pekerja yang serasa tak pernah selesai untuk didiskusikan. Oleh sebab itu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini sangatlah penting, perlu adanya pihak ketiga yang menengahi dan memberikan solusi bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini tentu saja yang paling berwenang adalah pemerintah (eksekutif), sebagai salah satu aktor utama yang menjalankan berjalannya sebuah negara dan pengontrol masyarakat.

Oleh sebab itu dalam proses permohonan pengajuan penangguhan upah, pengusaha harus melewati beberapa tahapan-tahapan dan perizinan yang hanya diberikan jika memenuhi kelayakan untuk dilakukannya penangguhan. Dalam pasal 4 Kemenakertrans No 231/MEN/2003 menjelaskan bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan:

- a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
- b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan 2 (dua) tahun terakhir.
- c. Salinan akte pendirian perusahaan.
- d. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh.
- e. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penagguhan pelaksanaan upah minimum.
- f. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang.

Sebagai landasan untuk memperkuat kelayakan upah yang perlu ditetapkan maka pemerintah juga membentuk secara khusus Dewan Pengupahan. Regulasi tentang Dewan Pengupahan diatur dalam Kepres No 107 Tahun 2004. Dewan pengupahan terbagi dalam tiga jenis, yakni: Depenas (Dewan pengupahan nasional), Depeprov (Dewan pengupahan provinsi), Depekab/Depeko (Dewan pengupahan kabupaten/dewan pengupahan kota).¹⁰⁹

Tugas utama dari dewan ini adalah memberikan saran, dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan

¹⁰⁹ Lihat Pasal 2 Kepres No 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan

pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.¹¹⁰ Sehingga dengan dibentuknya dewan pengupahan diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dalam penetapan upah minimum di masing-masing daerah.

Standar kebutuhan hidup layak menjadi pertimbangan yang paling penting bagi dewan pengupahan, dalam melaksanakan tugasnya dewan pengupahan mengacu kepada Permenakertrans No 13 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan Hidup layak. Setelah dilakukannya survei dan observasi mendalam oleh Dewan Pengupahan beserta timnya maka hasil dari analisis tersebut kemudian di serahkan dan disepakati serta disahkan oleh gubernur. Upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh gubernur didasarkan pada nilai KHL (kebutuhan hidup layak) Kabupaten/Kota terendah diprovinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (margin).¹¹¹

Landasan epistemologi yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PU/-XIII/2015 merupakan landasan yang konkrit dan berdasarkan realita peraturan-peraturan sebelumnya yang diambil dari lapangan secara langsung. Inti dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PU/-XIII/2015 adalah mengabulkan permohonan penuntut untuk sebagian. Permohonan yang dikabulkan adalah dengan dicabutnya

¹¹⁰ Lihat Pasal 4 Kepres No 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan

¹¹¹ Lihat Pasal 7 Permenakertrans No 13 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan Hidup Layak

penjelasan pada pasal 90 (ayat) 2, penjelasan yang berbunyi “penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan”. Sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Karena dengan penjelasan teks tersebut mungkin untuk dilakukannya penyalahgunaan wewenang, dimana pengusaha dapat lepas dari tanggungjawab untuk membayarkan upah minimum dengan argumentasi tidak mampu, dan membuat pengajuan penangguhan setiap tahunnya. meskipun untuk dapat menanggihkan upah pengusaha harus mendapatkan izin dari gubernur. Karena memungkinkannya untuk berlaku tidak jujur dan transparansi terhadap keuangan perusahaan, sehingga memungkinkan buruh untuk tidak terpenuhi haknya.

Sehingga dalam putusannya tersebut Mahkamah mengambil langkah yang sangat tepat yakni tetap memperbolehkan pengusaha untuk melakukan penangguhan namun dengan kewajiban untuk tetap membayarkan kekurangan nominal upah yang ditanggihkan tersebut pada periode setelahnya. Dengan menggunakan landasan epistemologi dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengupahan seperti, Kepmen

No 231 Tahun 2003, Kepres No 107 2004, Permenakertrans No 7 Tahun 2013, Permenakertrans No 13 Tahun 2012, PP No 78 Tahun 2015, UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dirasa permasalahan pengupahan untuk saat ini sudah cukup membaik karena hampir semua aspek telah ada peraturannya, sehingga hal ini diharapkan dapat mengakomodir semua kepentingan pihak-pihak yang bekerjasama dalam dunia ketenagakerjaan.

Semangat untuk terus memperbaiki dunia ketenagakerjaan di Indonesia saat ini terlihat cukup progresif, perbaikan-perbaikan di berbagai lini menjadi fokus kajian yang terus dibenahi, terlebih pada era ini Indonesia telah menjadi bagian dari pasar bebas, sehingga kebutuhan untuk terus belajar dan memperbaiki diri dalam sektor ketenagakerjaan merupakan hal wajib yang tidak dapat hidarkan lagi. Serta berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam permasalahan *a quo* yang sama, yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 menyatakan dengan jelas bahwa salah satu urgensi dari tetap diperbolehkannya pengusaha untuk melakukan penangguhan utang adalah untuk melindungi pengusaha-pengusaha tersbut dalam persaingan pasar bebas saat ini.

B. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU-XIII/2015.

Seperti yang telah penulis paparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa inti dari putusan Mahkamah tersebut adalah tetap memperbolehkan pengusaha untuk melakukan penangguhan pembayaran upah minimum dengan kewajiban untuk membayarkan kekurangan upah tersebut pada periode setelah berakhirnya masa penangguhan. Dalam hal ini pemerintah mencoba untuk mengambil jalan tengah dengan solutif terbaik dimana tetap mempersilahkan pengusaha untuk tetap dapat melakukan pengajuan penangguhan upah namun juga memberikan angin segar bagi buruh untuk tetap mendapatkan kekurangan hak nya yang berupa upah yang telah ditangguhkan.

Berdasarkan fakta tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada fenomena baru perubahan status upah menjadi hutang. Upah yang seyogianya dibayarkan pengusaha sesuai kesepakatan dalam kontrak, menjadi utang yang harus ditanggung pengusaha kepada pekerja/buruh karena ketidakmampuan perusahaan untuk membayarkan upah minimum pada saat dilakukannya penangguhan. Fenomena status perubahan upah menjadi hutang inilah yang akan penulis analisis menggunakan Maqasid Syariah. Maqasid syariah menjadi salah satu batu uji yang penulis rasa sangat penting dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini.

1. Perubahan Status Upah Menjadi Hutang

Sesungguhnya dalam kajian epistemologi islam sangatlah menarik, dalam berbagai literatur perkembangan pemikiran Islam yang dilakukan oleh para ulama' pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw berkembang begitu pesatnya. Dalam perihal untuk terus melestarikan agam ini para ulama' berijtihad untuk memberikan solutif-solutif yang bisa menyelesaikan permasalahan umat yang terus berkembang.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya”¹¹²

Salah satu cabang keilmuan hasil pemikiran para ulama' adalah Ilmu Ushul Fiqh, sebuah keilmuan yang membahas mengenai pondasi-pondasi dasar ditetapkannya sebuah hukum. Karena tuntutan masyarakat dengan berbagai problematiknya yang semakin hari semakin kompleks maka solutif yang terus digali dari kajian Ilmu Ushul Fiqh ini akan terus dibutuhkan. Selama manusia hidup pula kajian-kajian seperti ini harus terus menemukan cabang-cabang keilmuan yang koheren dengan permasalahan umat agar umat tidak tersesat dan salah dalam menyelesaikan permasalahan.

Kajian Ushul Fiqh yang berkenaan dengan Muamalah (Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya) yang utama adalah bersandar pada qoidah yang telah disebutkan diatas. Inti permasalahan muamalah yang dilakukan manusia harus berlandaskan kepada qoidah tersebut.

¹¹² Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Prkatis, (Jakrta: Kencana, 2006), h. 130.

Diperbolehkannya segala bentuk muamalah selama muamalah tersebut belum ada dalil yang melarangnya.

Jika ditarik dalam kajian pada tulisan ini maka hal tersebut dapat difahami secara mudah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PU/-XIII/2015 menjelaskan substansi yang sangat penting bahwa pengusaha dinyatakan tetap memiliki tanggungan untuk melunasi kekurangan pembayaran upah yang ditangguhkan. Dalam arti singkat pengusaha memiliki hutang kepada pekerja yang mana hal tersebut harus dilunasi berdasarkan putusan Mahkamah tersebut yang telah menghapus penjelasan pasal 90 (ayat) 2. Dimana pada masa sebelumnya dengan berlakunya pasal tersebut beserta penjelasannya dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dengan tidak melunasi kekurangan upah pada masa dilakukannya penangguhan upah dengan legitimasi penjelasan pasal 90 (ayat) 2 seperti yang telah penulis paparkan diatas.

Menelisik secara normatifnya pula bahwa utang (*qard*) dalam kajian Ilmu Fiqh masuk dalam ranah akad Tabarru'¹¹³ sedangkan akad upaha mengupah (*Ijaroh*) masuk dalam ranah Tijarah (transaksi jual beli yang tentu landasan utamanya adalah *Provite Oriented*) sehingga dalam kajiannya perubahan status upah menjadi hutang ini tidak masalah dan dapat dibenarkan. Karena dalam hal ini pengusaha tidak mampu untuk membayarkan upah sesuai dengan UMR (upah minimum regional) maka

¹¹³ Akad tolong menolong, dalam aqad ini tujuan utamanya adalah saling membantu, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan karena ketidakmampuannya untuk memenuhi tanggungan ataupun kebutuhan hidupnya.

di pihak yang lain buruh memberikan kesepakatan untuk dilakukannya kelonggaran dengan jalan menagguhkan upah.

Pengajuan penangguhan upah yang dilakukan oleh pengusaha juga harus atas persetujuan buruh, dalam implementasinya persetujuan tersebut diakomodir dalam kesepakatan kontrak kerja dengan serikat buruh yang ada dalam perusahaan tersebut. Serikat buruh sebagai wadah buruh untuk mendapatkan hak-hak dan kewajibannya menjadi jembatan antara perusahaan dengan buruh. Maka kesimpulan dari surat pengajuan antara pengusaha dan buruh sudah sah secara hukum karena hal tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berkontrak. Manfaat dari saling sepakatnya kedua belah pihak yang berkontrak maka dengan begitu telah sah secara yuridis normatif, serta dapat membawa kepada tujuan utama dari pembagunan ketenagakerjaan di Indonesia seperti yang telah penulis paparkan dalam kajian teori di atas (Bab II).

Meskipun telah sah secara normatifnya, namun dalam pengaplikasian dilapangan kedua belah pihak tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip muamalah dalam islam, yakni nilai Keadilan, Kejujuran dan tolong menolong.

a. Nilai keadilan

Keadilan dalam ranah ini menyangkut tentang pemberian pekerjaan kepada buruh harus profesional dan berkemanusiaan. Terutama hal ini mengacu pada waktu dan jenis pekerjaan. Pengusaha harus memandang semua pegawainya setara tidak

memberikan pekerjaan tertentu karena jenis etnis ataupun kelompok tertentu. Begitu pula dengan buruh juga harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan semaksimal mungkin.

b. Nilai Kejujuran

Kejujuran adalah hal yang sangat langka sekarang, sehingga perlu upaya lebih untuk menmbuhkan kesadaran ini. Kesadaran jujur pengusaha untuk memberikan upah yang sesuai kemampuannya, tidak mengajukan permohonan penangguhan selama iya masih mampu untuk membayarkan upah minimum. Begitu pula kesadarn jujur buruh untuk tidak melakukan pembolosan karena alasan-alasan tertentu yang sebenarnya iya tetap mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.

c. Nilai Tolong-Menolong

Nilai tolong-menolong ini sebenarnya adalah nilai dasar ekonomi negara Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan ekonomi kerakyatan. Sehingga tidaklah heran jika seharusnya setiap muamalah yang kita lakukan bukan hanya *provite oriented* namun juga ada nilai kemanusiaan yang terkandung.

2. Subtansi Maqasid Syariah dalam Perubahan Status Upah Menjadi Utang

Urgensi utama dari syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat bagi umat manusia.¹¹⁴ Menurut Al-Syatibi tujuan utama dari diadakannya syariah adalah untuk tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia. Tidak ada satupun syariah Allah yang tidak memiliki tujuan, karena membebankan syariah tanpa adanya tujuan sama saja dengan membebankan sesuatu kepada hal yang tidak mungkin mampu untuk dilaksanakan.¹¹⁵

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PU/-XIII/2015 mengandung dengan jelas bahwa ada kemaslahatan yang termuat di dalamnya, kemaslahatan yang lebih besar (kelompok) mengalahkan kemaslahatan individu. Sesuai dengan fokus masalah pada tulisan ini maka permasalahan ini masuk dalam maqasid syariah yang Dhoruriat. Permasalahan upah menjadi kebutuhan pokok bagi para buruh dan pengusaha, dimana kedua belah pihak saling merasa benar terhadap penetapan (pengusaha) dan permintaan (pekerja/buruh) terhadap nominal upah. Dalam pembahasan maqasid syariah ini maka hal utama yang menjadi fokus adalah amar putusan Mahkamah tersebut memuat maksud

¹¹⁴ Lihat Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jilid II (Kairo: Musthafa Muhammad, t.t.), h. 347. Lihat juga dalam Nur Chamid, *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010), h. 280.

¹¹⁵ Lihat Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jilid I, h. 150.

yang sesuai dengan Maqasid Syariah sebagai salah satu batu uji yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada substansi putusan Mahkamah tersebut yang di dalamnya memuat tentang pengupahan, maka dalam substansi maqasid ini permasalahan ini masuk dalam ranah *Khifdzhul Mal* (perlindungan terhadap harta benda). Perlindungan terhadap upah menjadi sangat penting dalam pandangan maqasid syariah. Karena upah dalam realitanya menjadi bahan kebutuhan utama bagi pekerja/buruh untuk tetap dapat bertahan hidup beserta keluarganya. Dan perihal menjaga harga benda ini maka maqasid syariah menganggap hal ini sangat penting dan masuk dalam ranah *Hajjiat* (kebutuhan pokok yang harus terpenuhi).

أَمْوَالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”¹¹⁶ (QS. Al-Kahfi (18): 46)

Selain daripada kegunaan harta sebagai perhiasan dunia, harta juga dapat menjadi salah satu faktor penting bagi kelangsungan hidup seorang pekerja/buruh beserta keluarganya. Kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan menjadi kebutuhan *Dhoruriah* yang tentu sangat mempengaruhi dalam prosesnya untuk melakukan ibadah kepada tuhan yang maha esa. Dalam Islam seorang muslim diwajibkan untuk mencari *Ma'isyah* (penghidupan) bagi dirinya dan keluarganya. Sehingga seseorang laki-laki

¹¹⁶ Al-Quran Karim, terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Quran yang ditunjuk oleh menteri agama (SK No. 26 th. 1967), Qs. (QS. Al-Kahfi (18): 46)

yang pergi mencari pekerjaan diganjar dengan ganjaran yang sangat mulia dan termasuk dalam kategori ibadah. Terlebih bagi seorang suami yang mana ia telah memiliki tanggungan istri dan anak yang berda dalam pengampuannya.

3. Presfektif Maqasid Syariah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015.

Menelisis perkembangan konsep *masalahah* atau *maqàshid* pada abad ini terus mendapat pencerahan dengan lahirnya beberapa ide progresif yang memasukan unsur-unsur HAM kedalam kebutuhan *Dharurì* (primer). Memang, seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting Hak Asasi Manusia dewasa ini, persoalan tentang universalitas HAM dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana HAM kontemporer.¹¹⁷

Penyelasaan permasalahan *a qua* yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi mengandung beberapa dampak positif yang penulis rasa telah cukup sesuai dengan Maqasid Syariah. Dengan putusan Mahkamah tersebut setidaknya ada beberapa aspek yang dapat diminimalisir kemungkinan buruknya:

a. Monopoli

Tercegahnya kemungkinan eksploitasi harta kekayaan oleh pengusaha kepada buruh. Berdasarkan putusan tersebut maka secara Yuridis

¹¹⁷ Abbas Arfan, *DARI 'ILLAH KE MAQÀËID "Perbandingan Konsep Maqàèid Klasik dengan Konsep Maqàèid Kontemporer"*, H. 257.

Normatif pengusaha memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggungan pembayaran terhadap pekerja/buruh. Kekurangan nominal upah yang belum dibayarkan oleh pengusaha, kini menjadu utang pengusaha kepada buruh dan harus dibayarkan pada periode berakhirnya masa penangguhan. Sehingga kemungkinan pengusaha untuk memonopoli pekerja/buruh menjadi semakin sempit. Jika belum adanya putusan mahkamah tersebut, maka berdasarkan pada pasal 90 (ayat) 2 beserta penjelasannya ada celah besar bagi pengusaha untuk melakukan penangguhan dengan jalan yang tidak dibenarkan, kemudian menggunakan uang penagguhan tersebut untuk melakukan ekspansi bisnis yang lebih besar dengan menyerap buruh lebih besar. Terus berkelanjutan seperti itu maka tentu akan berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia.

Rosulullah Saw bersabda:¹¹⁸

مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْأَفْلاصِ أَوْ بَجْدَامٍ

“Barang siapa memonopoli makanan kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan bangkrut dan penyakit kusta.

Berdasarkan hadist diatas menyatakan betapa terlarangnya monopoli, jika kita mau berfikir secara rasional, apa yang dapat diakibatkan oleh sistem monopoli upah terhadap pekerja/buruh tentu sangat menghawatirkan. Sejak dulu Islam telah melarang eksploitasi dan monopoli, karena dengan memonopoli, kekayaan harta benda hanya akan berpusat kepada seorang individu saja, dinamia dialah yang

¹¹⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar terj Khikmawati, *Maqasid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 170

menentukan regulasi dari apa-apa yang berada dibawahnya dengan mengenyampingkan norma-norma ekonomi syariah maupun kerakyatan.

b. Penimbunan Harta Kekayaan

Terbayarnya hak upah buruh secara penuh sesuai dengan UMR (upah minimum regional) memungkinkan untuk meminimalisir terjadinya penimbunan harta bagi si kaya, dalam konteks Indonesia kebanyakan yang kaya adalah pihak Pengusaha dan pihak Buruh adalah sebaliknya. Maka berdasarkan putusan Mahkamah tersebut memungkinkan untuk mencegah penimbunan harta bagi pengusaha karena uang yang seharusnya dibayarkan kepada buruh menjadi tidak dibayarkan dengan argumentasi penangguhan.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu”¹¹⁹ (Al-Hasyr (59):7)

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya pendistribusian harta secara merata bagi umat. Akan menjadi sangat berbahaya jika harta-harta itu hanya dikuasai oleh segelintir orang kaya, karena dengan begitu akan menghambat manusia untuk perubahan, hanya membuat manusia yang miskin terus menguras tenaganya untuk mencari uang yang besarnya tak seberapa, sementara iya terus melalaikan untuk beribadah kepada tuhan yang

¹¹⁹ Al-Quran Karim, terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Quran yang ditunjuk oleh menteri agama (SK No. 26 th. 1967), Qs. (Al-Hasyr (59):7)

maha esa. Sehingga keseimbangan antara kebutuhan materi dan ruhani haruslah seimbang. Terpenuhinya kebutuhan materi yang dapat membawa ketenangan bagi ruhani adalah tujuan utama dari Maqasid Syariah, terutam yang dimaksudkan dalam hal ini adalah *Hifdzhul Mal*, keamanan dan kecukupan dalam hal materi membuat manusia untuk lebih tenang dan tidak membuat dirinya sibuk mengurus harta saja karena Maqasid dari diciptakannya syariah adalah untuk melindungi segenap kebutuhan manusia.

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، إِلَّا خَسَارًا

“Nuh berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka¹²⁰ (QS. Nuh (71):21).

Islam menetapkan dan membuat sempel tentang masalah ini lengkap dengan nasehat dan pelajaran mengenai pengalaman manusia sepanjang sejarahnya. Mulai dari cerita qorun, abu jahal, sera para tokoh-tokoh orang cerdas yang memiliki kekayaan yang mengontrol ekonomi pada masanya. Oleh sebab itu Kekayaan harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan, sehingga kekayaan orang-orang kaya tidak mengendap dan harta tidak menjadi penganiaya bagi mereka, dimana mereka selalu mengelilinginya.¹²¹

¹²⁰ Al-Quran Karim, terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Quran yang ditunjuk oleh menteri agama (SK No. 26 th. 1967), Qs. (QS. Nuh (71):21)

¹²¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar terj Khikmawati, *Maqasid Syariah*, h. 170

c. Terjadinya Praktek Riba

Riba dalam kajian islam merupakan sebuah pembahasan yang sangat penting dan tidak pernah terlewatkan dalam setiap kitab-kitab fiqh dalam bab tentang muamalah. Riba dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengambilan keuntungan dari jalan yang tidak dibenarkan, dapat berupa penambahan atau pengurangan timbangan, penambahan pokok utang. Urgensi dari praktek riba ini adalah adanya salah satu pihak yang dirugikan baik secara ia sadari maupun tidak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu”¹²²
(QS An-Nisa’ (4): 29)*

Jika kita tarik dalam fenomena kasus buruh upah yang sedang kita bahas saat ini maka sebuah asumsi bahwa pengusaha dapat saja tidak membayarkan upah sesuai UMR dimana pengusaha sebagai pihak yang kuat bisa saja tidak membayarkan kekurangan nominal upah yang ditanggihkan karena berlandaskan pada penjelasan pasal 90 (ayat) 2 UU No 13 tahun 2003 tersebut. Sementara di sisi lain buruh harus menerima kebijakan tersebut karena jika tidak maka ia

¹²² Al-Quran Karim, terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Quran yang ditunjuk oleh menteri agama (SK No. 26 th. 1967), Qs. (QS An-Nisa’ (4): 29)

akan kehilangan pekerjaannya, dan dengan mudah digantikan oleh buruh lain karena kondisi ketenagakerjaan saat ini yang berlimpah pasokan buruhnya.

d. Terjaganya Hak dan Kewajiban

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka indikasi untuk lebih terjaganya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha semakin baik. Pengusaha tetap memiliki kesempatan untuk melakukan penangguhan upah dan buruh tetap memperoleh kekurangan nominal dari upah yang ditangguhkan tersebut. Dengan begitu maka secara normatif yuridis telah terakomodirlah kepentingan setiap pihak untuk mewujudkan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik.

C. Maqom Al-Dharuriyah Dan Kebutuhan *Hifdzhu Mal*

Kebutuhan dasar atau kebutuhan primer dalam terminologi kajian maqasid syariah ada lima: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan nama *al-dharuriyah al-khamsah* (kebutuhan dasar yang lima).¹²³ Perihal putusan Mahkamah konstitusi tersebut maka hal ini masuk dalam tingkatan *al-dharuriyah al-khamsah*, dimana kebutuhan terhadap harta benda merupakan kebutuhan primer bagi keberlangsungan setiap manusia. Masuk dalam tingkatan Dharuriyah karena harta benda adalah penopang kehidupan manusia untuk

¹²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 209.

mendapatkan makanan dan minuman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan *al-dharuriyah al-khamsah* lainnya. Seperti kebutuhan untuk dapat beribadah dengan tenang dan damai maka urusan perut untuk seseorang dan keluarganya harus terpenuhi terlebih dahulu.

Praktek penanggungan upah yang berubah menjadi hutang dalam fenomena ini menjadi fondasi utama bagi buruh untuk dapat memenuhi hak nya, serta menjadi keringanan bagi pengusaha untuk tetap dapat melakukan penanggungan. Sebagaimana landasan dari surat An-Nisa' diatas melambangkan bahwa amar putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut sudah sesuai dengan Maqasid Syariah. Dalil legalitas tujuan *hifdzil-mal* yang harus diterapkan dalam setiap praktek bisnis. Pengajuan penanggungan upah mensyaratkan pengusaha untuk mendapatkan kesepakatan dari serikat buruh pada perusahaan tersebut.

Sehingga ketika akan dilakukannya penanggungan tersebut maka harus telah adanya nota kesepahaman antara perusahaan dan buruh. Inti dari maqasid pada praktek muamalah ini adalah terimplementasikannya hifdzul mal dengan ketentuan *tausiq* (pengikatan) dalam akad *muamalah maliah*, seperti ketentuan bahwa setiap kesepakatan harus tercatat (*kitabah*), disaksikan (*isyad*).¹²⁴ Maqasid tersenbut sesuai dengan Maqasid Syariah serta prinsip dalam berkontrak harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan). Prinsip ini memiliki signifikansi dan implikasi yang sangat luas karena kesepahaman antara buruh dan bekerja menyangkut

¹²⁴ Ismail Hasani, *Nadzariyatu al-Maqasid 'Inda al-Imam ath-Thahir bin 'Asyur*, hlm. 176. Dalam Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 67.

hajat hidup orang banyak, dan tentu saja juga menyangkut hajat hidup bagi keluarga buruh masing-masing. Dimana dalam kasus di Indonesia kebanyakan keluarga buruh (terutama pabrik) menggantungkan kehidupan mereka pada hasil keringat buruh tersebut.



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa hal penting yang dapat penulis sajikan dalam bab penutup ini.

1. Landasan epistemologi utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dari putusan tersebut adalah yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010. Yang pada putusan tersebut diajukan permasalahan *a qua* yang sama namun beda batu uji. Jika pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 yang digunakan batu uji adalah pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Maka pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015 yang digunakan sebagai batu uji adalah pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan analisis menggunakan metode historis dan Pendekatan Perundnag-Undangan penulis dapat menyimpulkan bahwa perjalanan peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja dari masa ke masa

selama ini terus mengalami pergolakan dan perbaikan. Mulai dari diperketatnya tatacara pengajuan penangguhan upah, dibentuknya dewan pengupahan, hingga diberikannya hak buruh atas upah yang ditangguhkan yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015.

2. Perubahan status upah menjadi utang dalam pandangan Syariat Islam dan Maqasid syariah dalam kasus ini merupakan solusi terbaik untuk mencapai kemaslahatan bersama. Karena kemaslahatan yang terkandung di dalamnya lebih besar daripada *madhorotnya*. Pandangan Maqasid Syariah terhadap putusan tersebut masuk dalam tingkatan *dharuriyah* dimana peran negara sangat diperlukan untuk dapat mengurai perselisihan ini. Kemudian hal tersebut juga masuk dalam ranah *hifdzil-mal*, dimana menjaga harta benda adalah sebuah keharusan yang perlu dilakukan untuk menjaga ketenangan demi menjaga tingkatan yang lebih tinggi seperti *hifdzhu ad-din*. Hal yang menjadikan putusan tersebut telah sesuai dengan Maqasid Syariah adalah adanya saling kerelaan dalam kontrak kerja tersebut. Karena pengusaha tidak dapat mengajukan penangguhan upah tanpa persetujuan dari buruh, sehingga hal ini sangat sesuai dengan prinsip utama dalam Muamalah Syariah. Selain dariapada itu dalam putusan tersebut secara *maslahah* juga mengandung perlindungan terhadap jiwa (*Hifdzu nafs*). Perlindungan jiwa ini tercakup karena faktor upah merupakan kebutuhan *Dhoruriyah* bagi buruh dan keluarganya. Jika

kebutuhan dan hak atas upah ini tidak terpenuhi maka secara otomatis hal ini juga mengancam kelangsungan hidup bagi si buruh beserta keluarganya. Oleh sebab itu *win-win solution* yang disajikan dalam putusan Mahkamah konstitusi tersebut merupakan jalan terbaik bagi penyelesaian permasalahan upah di Indonesia saat ini.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini penulis dapat menggambarkan betapa cukup kacaunya kondisi ketenagakerjaan Indonesia dalam lingkaran sejarahnya. Negara hendaklah lebih mempertimbangkan dampak dari pelegitimasian peraturan-peraturan tersebut bagi tenaga kerja Indonesia. Tidak hanya fokus terhadap bagaimana menarik investor ke dalam negeri namun mengabaikan potensi SDM di negeri sendiri.

Potensi-potensi tenaga kerja yang masih sangat labil ini hendaklah lebih diberdayakan secara masif. Pemberdayaan tersebut tentu akan sangat bermanfaat terutama dalam sektor peraturan-peraturan dan kebijakan yang diambil oleh penguasa untuk usaha-usaha kecil dan pekerja/buruh. Pekerja/buruh hendaknya tidaklah memandang segala bentuk kebijakan yang ada sebagai bentuk penganiayaan. Marilah sama-sama memantau dan mengawal peraturan-peraturan yang ada demi tercapai kondisi ketenagakerjaan dan perekonomian yang kondusif.

Daftar Pustaka

Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad, terj Khikmawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:

AMZAH,2009).

Arfan, Abbas, *DARI 'ILLAH KE MAQÀSID "Perbandingan Konsep Maqàsid Klasik dengan Konsep Maqàsid Kontemporer"*, Istinbath, Jurnal Hukum Islam, (Vol. 13, No.2, Desember 2014). ISSN 1829-6505.

Arikunto, Suharsimi, *Prose Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:

Rieneka Cipta, 2002).

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems*

Approach, (London-UK: The International Institut of Islamic Thought (IIIT 2007).

Ar-Risuni, Ahmad, *Nadzorriyatul Maqashid 'nda al imam Asy-Syatibi*, (Kairo:

International Institute of Islamic Thought (IIIT), cet. IV, 1416).

Chamid, Nur, *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cet. I;

Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010).

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam*

Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Prkatis, (Jakrta: Kencana, 2006).

Djuialdji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<http://www.Nakertrans.go.id>, Saliman Sidik, "Persepsi Upah Minimum" diakses pada 30 maret 2017.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>/diakses pada 21 Desember 2016.

<https://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 25 November 2016.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, (Malang, 2007).

Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju (Bandung, 2008).

Karim, Abdul, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009).

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Ke 2, (Tahun 1991)

Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta: Cides, 1996).

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).

Kosidin, Koko, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Pengaturan Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).

Kara, Muslimin, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Assets*, Vol. 2 No. 2 (2012).

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Pudjosewojo, Kusuma, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cetakan ke III, (Aksara Baru, Jakarta, 1976).

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj. Soeroyo. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995).

Rahamawati MA, Erik S, dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Riyadi, Fuad, “*Sistem dan Strategi Pengupahan Presfektif Islam*”, *Iqtishadia*,
(Maret, 2015) Vol 8, No 1.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2008).

Sutedi, Andrian, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Sulistiono, Bambang, Joko Susanto, Astuti Rahayu, Jejak (*Journal Of Economic
and Policy*), Vol 8 (2) (2015).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

Sudarsono, Heri, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Subkhi, M. Yusuf, *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing)
Presfektif undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketangakerjaan
dan Hukum Islam*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim, 2012).

Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah, *Pesan Kesan dan Kerasian Al-Qur’an*,
Vol. 12, (Ciputat, Lentera Hati, 2000).

Sahroni Oni, dan Adiwarmann A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam
Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan
singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. 3, Jakarta: Universitas

Indonesia Press, 1986).

Sinaga, *Kebijakan Pengupahan di Indonesia*. Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 3 (2),
Tahun 2008.

Warson Munawair, Ahmad, *Kamus al-Munawir*.

W. Said, Edward, *Orientalisme: Meruntuhkan Hegemoni Barat dan Menjadikan
Timur Sebagai Subjek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Yusdani, “*Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian
Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*” (Yogyakarta: UII Press cet. I,
2000).

Peraturan dan Undang-Undang

Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia Nomor : kep.
231 /Men/2003. Tentang tata cara pelaksanaan penagguhan upah minimum.

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia no 13 tahun
2012. Tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup
layak.

Peraturan pemerintah republik Indonesia no 78 tahun 2015. Tentang pengupahan.

Permenakertrans no/7 /tahun/2013/tentang upah minimum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015.

Undang-undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003.

UUD 1945 Amandemen Ke IV